

**MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BERBELANJA
MENGUNAKAN SHOPEE *PAYLATER* DAN SHOPEE PINJAM
(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh :

TRIAS PUTRI THAHARAH

NIM : 20.5.15.0052

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

Penyusun,



TRIAS PUTRI THAHARAH
NIM 20.5.15.0052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *paylater* Dan Shopee Pinjam.” Oleh mahasiswa atas nama **Trias Putri Thaharah**, NIM 20.5.15.0052, Program Studi Perbankan Syariah (PSY) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Palu, 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

Menyetujui :

Pembimbing I



Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760626 200710 2 008

Pembimbing II






Nurfitriani, S.El., M.E
NIP. 19931207 201903 2 012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) **Trias Putri Thaharah**, NIM 20.5.15.0052 dengan judul “**Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *paylater* Dan Shopee Pinjam.**” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 24 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	
Munaqisy I	Noval M.M	
Munaqisy II	Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak	
Pembimbing I	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Nurfitriani, S.EI., M.E	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004



Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 19871110 201903 1 006

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya yaitu Ayahanda tercinta Gafik Subandriyo dan Ibundaku Haerat Lamole. Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a serta dukungan Ayah dan Ibu dalam perjalanan hidup saya sampai dititik ini.
2. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si selaku sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurfitriani, S.E.I., M.E, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya telah menjadi rumah buat saya, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Membuat saya bangkit terus menerus, meluangkan waktu untuk menemani saya kemanapun, mendukung, menghibur dalam kesedihan serta keluh kesah dan memberikan saya semangat hidup.
10. Sahabat kecilku Dhiyah Syafitri Nurlia, S.I.Kom yang selalu memberikan dukungan setiap saat, dorongan dan motivasi agar saya tidak mudah menyerah menyusun skripsi ini bahwa pasti semua akan terlewati.
11. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2020 atas dukungan yang mendorong saya terus menerus agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis. Sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan para pembaca, dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan Syariah. Aamiin Yaa Rabbal'Alaamin.

Palu, 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

Penulis



TRIAS PUTRI THAHARAH
NIM 20.5.15.0052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan penelitian.....	8
2. Kegunaan penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-Garis Besar Isi.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
1. Teori Minat.....	21
2. Perilaku Konsumen	23
3. Shopee <i>Paylater</i>	26
4. Shopee Pinjam.....	28
5. Perspektif Ekonomi Islam	30
C. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data Dan Sumber.....	39

E. Teknik Penulisan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Mekanisme Mengakifkan Shopee <i>Paylater</i> dan Shopee Pinjam	45
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 Menggunakan Shopee <i>Paylater</i> Dan Shopee Pinjam Untuk Berbelanja	49
D. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Penggunaan Shopee <i>Paylater</i> Dan Shopee Pinjam Untuk Berbelanja	60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	70
B. Implikasi	71
C. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung E-Commerce Tahun 2023.....	4
Gambar 2.1 Model Penelitian	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Sk Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Sk Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : TRIAS PUTRI THAHARAH
NIM : 20.5.15.0052
Judul Skripsi : Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *paylater* Dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022).

Skripsi ini membahas tentang Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *paylater* Dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *paylater* Dan Shopee Pinjam pada mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Mekanisme kerja dari fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam sangatlah mudah bagi penggunaannya terkhusus bagi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama, 2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu untuk menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam yakni adanya faktor finansial yang tidak mencukupi, faktor gaya hidup, faktor kebutuhan yang mendesak dan juga promosi yang menarik menjadi faktor lain yang mendorong minat mahasiswa untuk berbelanja dengan menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam. 3. Menurut perspektif ekonomi Islam fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam keduanya tidak sejalan dengan perspektif ekonomi Islam baik dari segi prinsip *tauhid*, keadilan, tolong-menolong hingga prinsip kemaslahatannya, sebab dalam proses transaksi yang dilakukan pada kedua fitur ini mengandung unsur riba dan gharar selain itu terdapat kezaliman didalamnya sebab pihak Shopee mengambil keuntungan dari kerugian penggunaannya.

Implikasi penelitian ini pihak Shopee harus lebih hati-hati memilih setiap pengguna yang menggunakan Shopee *PayLater* atau Shopee pinjam, terutama mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan tetap akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Bagi pihak mahasiswa yang menggunakan fitur Shopee *paylater* dan Spinjam untuk berbelanja barang maupun hal yang lain harus menggunakan fitur dengan bijak dan tidak konsumtif secara berlebihan demi gaya hidup yang tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebudayaan manusia mengalami perkembangan pula. Termasuk perkembangan perbankan di Indonesia yang semakin berkembang membuat perekonomian manusia sangat membutuhkan aturan yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia sendiri yang telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju.¹

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Fungsi sistem keuangan disamping memberikan pembiayaan dan menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana tersebut kepada peminjam kemudian digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.²

Selain di sektor sistem keuangan, pesatnya kemajuan globalisasi di zaman modern ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang seperti teknologi informasi dan internet. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan dampak yang sangat besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia serta mempengaruhi perubahan gaya

¹ Muh Anshori, "Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 1, no. 1 (Januari 2019): 92.

² Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 1.

hidup sosial. Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Bertumbuhnya teknologi informasi yang sangat cepat di negara manapun berpengaruh ke pemakai internet dari dulu hingga sekarang. Berdampak juga terhadap bisnis daring di Indonesia, mendirikan usaha dengan internet menjadikan peluang pasar menjadi lebih besar, dan akan mempermudah memasarkan suatu produk, preferensi mereka dapat didaftarkan dari warna, jenis, wilayah, ukuran hingga harga, metode pembayaran, jumlah, sehingga mengelola stok dan validitas produk mempermudah proses jual beli.³

Adanya penggunaan teknologi yang semakin modern membuat metode pembayaran tidak hanya melalui *cash* saja, namun sekarang sudah dengan metode pembayaran elektronik yang efisien, aman, cepat dan nyaman. Selain itu kemunculan uang elektronik juga dilatarbelakangi oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) di Republik Indonesia.⁴

Dalam ekonomi, teknologi informasi memiliki peran penting seperti metode pembayaran digital baru, seperti penggunaan dompet digital, di toko *online* yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka.⁵ Seiring perkembangan

³ Mohammad Rafki Nazar, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap E-Commerce," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023) : 1819-1820.

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pasal 1 ayat 3 dan 4.

⁵ Sastya Hendri Wibowo, *Teknologi Digital Di Era Modern*, (Cet. I; Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 3.

zaman teknologi informasi, hal ini memunculkan sejumlah inovasi dibidang perdagangan jual beli salah satunya adalah *E-Commerce*.

Awal munculnya *e-commerce* di Indonesia pada tahun 1999, lahir forum KASKUS yang menjadi toko *online* pertama yang didirikan oleh Andrew Darwis dan disusul dengan kemunculan Bhineka.com.⁶

Sejak munculnya *e-commerce* di Indonesia membuat masyarakat menjadi percaya untuk melakukan transaksi secara *online* melalui *website* atau aplikasi. Selain itu mulai menarik minat masyarakat untuk menggunakan *e-commerce*, perkembangan *e-commerce* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu *e-commerce* yang sedang populer yakni Shopee, shopee menyediakan layanan fitur dengan sistem pembayaran *paylater* dan juga shopee pinjam (SPinjam).

Shopee *paylater* sendiri adalah layanan yang ditawarkan shopee melalui metode transaksi jual beli *online* “Beli Sekarang, Bayar Bulan Depan.” yang mempermudah bagi penjual dan pembeli untuk berbelanja *online* dan bertransaksi, masing-masing pengguna shopee *paylater* yang sudah mengaktivasi akun akan mendapatkan limit. Sedangkan Shopee Pinjam atau yang dikenal sebagai SPinjam merupakan pinjaman tunai yang diperoleh melalui platform *e-commerce* Shopee yang dimana layanan Pinjaman Shopee ini merupakan perluasan dari layanan ShopeePay.⁷

⁶ Tutik Mustajibah dan Agus Trilaksana, “Dinamika *E-Commerce* Di Indonesia Tahun 1999-2015,” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 3 (2021): 4.

⁷ Sekar Lintang Saputri, *Pengaruh E-Wom, E-Service Quality dan Financial Resilience Terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Shopee Pinjam Pada Masyarakat Purwokerto Dengan Financial Self-Efficacy Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri Purwokerto (2024), 50-52.


Berdasarkan laporan databoks Similar, Shopee merupakan *e-commerce* kategori marketplace yang meraih kunjungan situs terbanyak di Indonesia sepanjang 2023. Selama Januari-Desember 2023, secara kumulatif situs Shopee meraih sekitar 2,3 miliar kunjungan, jauh melampaui para pesaingnya. Dalam periode sama, situs Tokopedia meraih sekitar 1,2 miliar kunjungan, dan situs Lazada 762,4 juta kunjungan. Sementara situs Blibli meraih 337,4 juta kunjungan, dan situs Bukalapak 168,2 juta kunjungan.⁸

Gambar 1.1

Jumlah Pengunjung E-Commerce Tahun 2023

5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia
(Januari-Desember 2023)*

databoks



Sumber:
Similarweb

Informasi Lain:
e-commerce kategori marketplace

Pada gambar di atas dapat menunjukkan, bahwa *e-commerce* shopee di Indonesia mencapai pengunjung terbanyak sepanjang 2023 dibandingkan dengan *e-commerce* Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Oleh karenanya,

⁸ Adi Ahdiat, "5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Sepanjang 2023," *Official Website of databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023> (Diakses 3 Mei 2024).

pertumbuhan *e-commerce* cukup signifikan karena gaya masyarakat yang mulai bergeser dari belanja *offline* menjadi cenderung ke berbelanja *online*.

Pembayaran awal atas barang yang dibeli dilakukan oleh pihak shopee melalui metode pembayaran *paylater*, artinya jika tidak mempunyai uang untuk membeli barang maka pengguna aplikasi dapat menggunakan shopee *paylater* untuk membeli barang. Pemberian pinjaman dalam Shopee *paylater* terdapat suku bunga, shopee *paylater* antara 0% hingga 2,95% per bulan. Tingkat bunga cicilan Shopee *paylater* antara 0% hingga 2,95% per bulan. Tingkat bunga cicilan Shopee *paylater* adalah 0% dan jadwal pembayarannya bisa cicilan 30 hari atau bulan dengan bunga 0%. Suku bunga untuk cicilan 2-3 bulan adalah 2,95% per bulan.⁹

Saat ini, praktik Shopee *paylater* menawarkan suku bunga yang sangat rendah. Selain itu kita juga telah mengetahui bahwa seperti halnya, dalam transaksi peminjaman, uang yang dipinjamkan secara nominal berbentuk uang tunai dan dapat digunakan sesuai kebutuhan peminjam tanpa ada batasan tertentu. Sedangkan limit kredit nominal Shopee *paylater* yang ditawarkan Shopee tidak dapat ditarik atau tidak dalam bentuk uang tunai, batasan bahwa limit tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi di luar aplikasi Shopee.

Sementara Shopee Pinjam atau SPinjam merupakan fitur yang menyediakan layanan pinjaman yang berbasis *Fintech* yang dana pinjamannya dapat ditransfer langsung ke rekening bank pribadi pengguna Shopee yang mengajukan pinjaman dengan fitur SPinjam tersebut. Proses aktivasi dan

⁹ Rini Isparwati, "Bunga Shopee *Paylater*," *Official Website of Rini Isparwati*. <http://riniisparwati.com> (Diakses 22 Januari 2024).

pengajuannyapun sangat mudah untuk dilakukan dimana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta tidak menyulitkan pengguna.

Pada fitur SPinjam ini, telah ditetapkan bahwa suku bunga terkecil sebesar 1,95% per bulan yang harus dibayar oleh pengguna layanan pinjaman *online* ini. Selain itu, pengguna juga akan dikenakan biaya administrasi hingga 3% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran, maka pengguna akan dikenakan sanksi sebesar 5,0% dari sisa pokok pinjaman, ditambah bunga pinjaman dan bunga keterlambatan dari bulan-bulan sebelumnya jika keterlambatannya berlanjut hingga beberapa bulan.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi penulis ada 30 Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu angkatan 2022 yang mengisi hasil observasi menggunakan aplikasi Shopee, dari 30 mahasiswa yang mengaktifkan pembayaran shopee *paylater* dan shopee pinjam ada 8 mahasiswa dengan munculnya metode pembayaran *paylater* dan SPinjam membuat keinginan seseorang untuk mengaktifkan kedua fitur tersebut karena seringnya berbelanja. Dalam masalah ini akan memunculkan persoalan dengan adanya platform *e-commerce* memberikan layanan pinjaman lewat aplikasi shopee dengan adanya metode pembayaran *Spaylater* dan Spinjam dimana pengembalian uangnya dengan bertambahnya dari nominal yang sebelumnya dipinjam atau dalam Islam dikatakan Bunga (Riba), apalagi di kalangan mahasiswa yang masih belum mempunyai pekerjaan untuk membayar cicilan bulanan pasti akan sulit bahkan

¹⁰ Sekar Lintang Saputri, *Pengaruh E-Wom, E-Service Quality dan Financial Resilience Terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Shopee Pinjam Pada Masyarakat Purwokerto Dengan Financial Self-Efficacy Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri Purwekerto (2024), 53.

bisa menunggak, oleh karena itulah penulis ingin meneliti bagaimana minat Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam penggunaan metode pembayaran *paylater* dan fitur SPinjam sebagai pinjaman untuk berbelanja pada marketplace shopee.

Maka diperlukan pengamatan dan pencarian informasi langsung agar tidak menimbulkan kekeliruan mengenai minat mahasiswa perbankan syariah berbelanja menggunakan shopee *Paylater* dan Shopee pinjam. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar minat yang dilakukan oleh mahasiswa berbelanja menggunakan *Paylater* dan Shopee Pinjam pada *e-commerce* shopee melakukan pinjaman. Kemudian penulis rangkum kedalam sebuah judul penelitian yaitu “**Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme mengaktifkan Shopee *paylater* dan Shopee pinjam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa perbankan syariah angkatan 2022 menggunakan Shopee *paylater* dan Shopee pinjam untuk berbelanja?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang penggunaan Shopee *paylater* dan Shopee pinjam untuk berbelanja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk dapat menemukan jawaban dan lebih memperjelas beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme mengaktifkan Shopee *paylater* dan Shopee Pinjam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa perbankan syariah menggunakan Shopee *paylater* dan Shopee Pinjam untuk berbelanja.
- c. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang penggunaan Shopee *paylater* dan Shopee Pinjam untuk berbelanja.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat membantu mengetahui mekanisme mengaktifkan Shopee *paylater* dan Shopee Pinjam.
- 2) Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa perbankan syariah untuk mengetahui faktor-faktor dari penggunaan *paylater* dan Shopee Pinjam dalam berbelanja.
- 3) Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa perbankan syariah dari segi perspektif ekonomi Islam menggunakan *paylater* dan Shopee Pinjam dalam berbelanja.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti serta sebagai salah satu wujud implementasi teori yang telah dipelajari selama ini.

2) Bagi Mahasiswa UIN Datokarama Palu

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa untuk meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pelengkap atau pembanding dengan penelitian sebelumnya serta menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah makna yang terkandung di dalamnya.

1. Minat

Minat adalah hal yang mengarahkan kecenderungan hati yang kuat dalam perasaan atau dalam benak diri seseorang sehingga mengarahkan untuk melakukan keinginan atas kemauan diri sendiri.

2. Shopee *paylater*

Shopee adalah platform belanja *online* yang disesuaikan tiap wilayah untuk berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui pembayaran yang mudah. *Paylater* adalah suatu metode fitur penyedia kredit

instan yang memudahkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan dan membayarnya di bulan berikutnya sesuai tanggal sebelum jatuh tempo. Masing-masing pengguna yang sudah mengaktivasi akan mendapatkan limit pinjaman, Pinjaman adalah kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, setelah disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bagi sipenerima pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.¹¹ Minat menggunakan *paylater* dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk menggunakan metode layanan pembayaran *paylater* karena manfaatnya.

3. Shopee Pinjam

Shopee Pinjam atau yang lebih dikenal dengan istilah SPinjam merupakan salah satu fitur yang diberikan untuk mempermudah pengguna Shopee baik sebagai “pembeli” ataupun sebagai “penjual” ketika membutuhkan dana darurat atau kebutuhan mendesak. Fitur ini bekerja sama dengan perusahaan *Fintech* Lentera Dana Nusantara (LDN). Fitur Shopee Pinjam yang ada pada aplikasi shopee berbeda dengan fitur lainnya seperti Shopee *paylater* yang menawarkan pinjaman berbasis *Fintech* berupa uang elektronik tetapi tidak dapat dicairkan dan hanya bisa digunakan pada aplikasi shopee saja, sedangkan SPinjam merupakan layanan pinjaman yang juga berbasis *Fintech* akan tetapi dana pinjamannya dapat langsung ditransferkan ke rekening bank pribadi pengguna Shopee yang mengajukan fitur SPinjam ini. Minat menggunakan SPinjam dapat diartikan

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 101.

sebagai keinginan seseorang untuk menggunakan metode layanan pembayaran SPinjam karena membutuhkan dana darurat untuk kepentingan yang mendesak.

4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam yaitu prinsip *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), Tolong-menolong, dan Maslahat.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari tiga bab untuk memperoleh gambaran keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka peneliti memaparkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka : Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang peneliti terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian : Bab ini mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini mencakup beberapa hal yaitu gambaran objek penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian

Bab V Kesimpulan: Bab ini mencakup beberapa hal yaitu Kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang telah diuji berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya. Dalam judul “Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee *Paylater* Dan Shopee Pinjam.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kembali penelitian terdahulu sebagai berikut :

Jurnal dengan judul “*Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, penelitian oleh Nurul Ilmi Al Fauziah (2022). Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif dari ucapan dan perilaku orang yang dapat diamati. Penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda karena rumusan masalahnya berbeda, lokasi penelitian, serta objek yang diteliti lebih masyarakat. Pada penelitian ini membahas bertransaksi jual beli Shopee *Paylater* dari perspektif ekonomi islam.¹

Penelitian dari Jurnal Sosial dan Teknologi oleh Risukmasari (2024). Dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen Pada Penggunaan Fitur Shopee paylater*”. Penelitian ini menganalisis

¹Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara, Muslihati, “Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee *Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Agustus 2022): 88-104.

bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi minat berbelanja konsumen pada penggunaan fitur shopee *paylater* bahwa platform shopee memiliki 3 fitur yang meliputi shopee *paylater*, shopee pinjam dan shopee *affiliate*. Dari ketiga fitur tersebut shopee *paylater* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli menggunakan shopee *paylater* yakni kemudahan penggunaan, pendapatan, motivasi hedonis, keamanan, dan suku bunga. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian tersebut kemudian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, pendapatan, motivasi hedonis dan keamanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli menggunakan shopee *paylater*. Sementara itu suku bunga tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli menggunakan shopee *paylater*. Sementara itu suku bunga tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli menggunakan shopee *paylater*. Dengan kata lain suku bunga yang dikenakan tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi seseorang untuk membeli menggunakan fitur shopee *paylater*.²

Selain itu juga ada penelitian jurnal Riset Pendidikan Ekonomi oleh Monabila Magelo et al (2023). Dengan judul “*Analisis Pemanfaatan Shopee paylater Sebagai Alat Pinjaman online Di Era Pasca Pandemic Covid-19*”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Shopee *paylater* digunakan sebagai alat pinjaman *online* melalui media digital untuk melakukan

² Risukmasari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen Pada Pengguna Fitur Shopee Pay Later,” *Jurnal Sosial dan Teknologi* 4, no. 2 (Februari 2024): 101-108.

perubahan pascapandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai penerapan *shopee paylater* di masa pasca pandemic ini, bahwa masyarakat memakai fitur *shopee paylater* di *shopee* agar tetap dapat berbelanja *online* dengan sistem “bayar nanti”. Meski *pandemic* sudah berakhir namun kebiasaan bertransaksi *online* tidak menunjukkan trend penurunan. Fitur *shopee paylater* menjadi keunggulan karena adanya diskon, asuransi, voucher promo, cashback dan cicilan menjadi minat bagi konsumen menjadi alat pinjaman *online* teraik dimasa *pasca pandemic*.³

Untuk *Shopee Pinjam* sendiri jurnal dari Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah dengan judul “*Pengaruh Fitur Paylater, Spinjam dan Affiliate Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung*”, penelitian yang dilakukan oleh M. Syahru Tsani Syafiq Nuruddin dan Risdiana Himmati (2024). Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan triangulasi sumber sebagai data utama dengan wawancara mendalam serta observasi dan dokumentasi sebagai data tambahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga fitur tersebut menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk bertransaksi. Yang dimana berdasarkan data dan analisis *Shopee Paylater* kebanyakan digunakan sebagai modal usaha mikro, *Spinjam* digunakan untuk keperluan pribadi dan *Affiliate* cenderung digunakan

³ Monabila Magelo et al, “Analisis Pemanfaatan *Shopee Paylater* Sebagai Alat Pinjaman *Online* Di Era Pasca Pandemic Covid-19,” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (Oktober 2023): 199-205.

untuk mencari penghasilan melalui pemasaran produk konten kreatif yang mencantumkan tautan link yang diunggah pada sosial media.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa minat bertransaksi pada *e-commerce* shopee *paylater* dan Spinjam paling banyak digunakan dari segi kemudahan penggunaan, keamanan, serta suku bunga yang rendah. Bahkan dimasa pandemic covid-19 hingga sudah berakhir kebiasaan bertransaksi *online* pada aplikasi shopee lewat fitur *paylater* dan Spinjam tidak menunjukkan penurunan yang bahkan menjadi keunggulan karena adanya diskon, asuransi, voucher promo, cashback, dan cicilan menjadi minat bagi konsumen sementara suku bunga dalam perspektif ekonomi islam hukumnya haram karena tidak sejalan dengan ketentuan didalam Al-Qur'an dan Hadist namun suku bunga tetap tidak berpengaruh terhadap minat konsumen. Oleh karenanya penulis ingin membandingkan minat mahasiswa perbankan syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam melakukan pinjaman di *e-commerce* shopee *paylater* dan Shopee Pinjam.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Ringkasan Hasil Penelitian
1.	Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara, Muslihati	Judul Penelitian : ” Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee

⁴ M. Syahru Tsani Syafiq Nuruddin dan Risdiana Himmati, “*Pengaruh Fitur Paylater, Spinjam dan Affiliate Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung*”. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol.6 No. 1, (2024).

		<p><i>paylater</i> Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Hasil penelitian dari saudari Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara, Muslihati yakni jual beli sistem Shopee <i>paylater</i> dalam ekonomi Islam sendiri hukumnya haram karena tidak sejalan dengan ketentuan didalam Al-Qur’an dan hadist serta yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dewan Syariah Nasional MUI, karena mengandung unsur ribawi seperti bunga atas pinjaman serta denda keterlambatan pembayaran yang cukup tinggi yang memberatkan konsumen untuk membeli produk atau jasa.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajiannya aplikasi Shopee menggunakan fitur <i>paylater</i>, metode penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Letak perbedaan penelitian yaitu pada penambahan minat menggunakan <i>paylater</i></p>
--	--	---

		<p><i>Spinjam</i> untuk berbelanja, lokasi yang digunakan adalah mahasiswa perbankan syariah UIN Datokarama Palu sedangkan peneliti sebelumnya hanya pelajar siswa, dan waktu penelitian.</p>
2.	Risukmasari	<p>Judul Penelitian :</p> <p>“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen Pada Penggunaan Fitur Shopee <i>paylater</i>.”</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Hasil penelitian dari saudari Risukmasari yakni platform Shopee memiliki fitur seperti Shopee <i>paylater</i>, Shopee pinjam dan Shopee <i>affiliate</i>. Dari ketiga fitur <i>paylater</i> yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli menggunakan Shopee <i>paylater</i> yakni kemudahan penggunaan, pendapatan, motivasi hedonis, keamanan, dan suku bunga. Suku bunga tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli baik suku bunga dikenakan tinggi atau</p>

		<p>rendah.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah aplikasi yang diteliti Shopee dengan menggunakan fitur <i>paylater</i>, minat, metode penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Letak perbedaan penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya lebih menganalisis faktor-faktor minat masyarakat berbelanja memakai <i>paylater</i> sedangkan penelitian selanjutnya lebih ingin mengetahui minat mahasiswa menggunakan <i>paylater</i> dan shopee pinjam. Lokasi penelitian sebelumnya secara luas masyarakat sedangkan penelitian selanjutnya mahasiswa perbankan syariah UIN Datokarama Palu. Pendekatan penelitian deskriptif sedangkan penelitian sebelumnya studi kasus dan waktu penelitian.</p>
3.	Monabila Magelo	<p>Judul Penelitian :</p> <p>“Analisis Pemanfaatan Shopee <i>paylater</i> Sebagai Alat Pinjaman <i>Online</i> Di Era Pasca Pandemic Covid-19.”</p>

		<p>Hasil Penelitian :</p> <p>Hasil penelitian dari saudara Monabila Magelo yakni Masyarakat tetap berbelanja <i>online</i> dengan sistem “bayar nanti”. Masyarakat menggunakan fitur Shopee <i>paylater</i> karena suatu bentuk kebiasaan yang sudah ada sebelum <i>pandemic</i>. Kebiasaan berbelanja secara <i>online</i> tidak menunjukkan penurunan, meskipun <i>pandemic</i> telah berakhir. Salah satu model <i>fintech</i> yang paling populer di Indonesia adalah Shopee <i>paylater</i> karena konsumen tertarik dengan keunggulan Shopee <i>paylater</i> seperti adanya diskon, asuransi, voucher promo, cashback, dan cicilan.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian yang diteliti aplikasi Shopee fitur <i>paylater</i>, metode pendekatan penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Letak perbedaan penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya menganalisis</p>
--	--	---

		<p>pemanfaatan <i>paylater</i> pinjaman <i>online</i> pasca pandemic Covid-19 masyarakat sedangkan penelitian selanjutnya ingin mengetahui minat mahasiswa perbankan syariah menggunakan <i>paylater</i> dan shopee pinjam, waktu penelitian dan lokasi penelitian.</p>
4.	<p>M Syahru Tsani Syafiq Nuruddin dan Risdiana Himmati</p>	<p>Judul Penelitian : “Pengaruh Fitur <i>Paylater</i>, <i>Spinjam</i> dan <i>Affiliate</i> Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung.</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga fitur tersebut menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk bertransaksi. Yang dimana berdasarkan data dan analisis Shopee <i>Paylater</i> kebanyakan digunakan sebagai modal usaha mikro, <i>Spinjam</i> digunakan untuk keperluan pribadi dan <i>Affiliate</i> cenderung digunakan untuk mencari penghasilan melalui pemasaran produk konten kreatif yang mencantumkan tautan</p>

		<p>link yang diunggah pada sosial media.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian yang diteliti aplikasi Shopee fitur <i>paylater</i> dan <i>Spinjam</i> serta metode pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Letak perbedaan penelitian yaitu pada objek kajian lainnya yakni terdapat fitur <i>Affiliate</i> pada penelitian sebelumnya selain itu waktu penelitian dan juga lokasi penelitian menjadi perbedaan lainnya.</p>
--	--	---

B. Kajian Teori

1. Minat

a. Pengertian Minat

Menurut Siagian dalam Alfin minat adalah ketertarikan terhadap suatu hal yang muncul tanpa adanya paksaan. Memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Menurut *Theory of Planned Behavior* minat untuk menjalankan perilaku akan dipengaruhi oleh hal yang dirasakan terkait dengan kinerja yang didapatkan. Minat seorang individu ingin memutuskan untuk mengambil kredit pada suatu lembaga keuangan atau yang lain seperti *Fintech Peer to Peer Lending* sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan apa manfaat serta tujuan yang diperoleh dari

mengambil pinjaman tersebut. Kemudian melakukan pencarian informasi, penilaian, dan mulai menggunakan jasa atau layanan *Peer to Peer Lending*. Sebelum dapat merealisasikan kegiatan pengambilan kredit atau pinjaman perlu adanya minat yang kuat agar dapat melakukannya.⁵

Menurut Slameto, menjelaskan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketерikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada menyuruh.⁶ Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat. Minat adalah kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang-orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi subjeknya.⁷

Dengan adanya minat ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

1) Faktor individu, timbul minat dalam diri yang membuat seseorang dapat didorong oleh kebutuhan yang dapat berupa kebutuhan jasmani atau kejiwaan.

⁵ Alfin Iman Farizqi, Ahmad Soleh dan Muhammad Rahman, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Shopee *Paylater* Di Bengkulu," *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1*, (2022): 22.

⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta 2010), 180.

⁷ Raja Zainal Abidin Harahap, Darwis Harahap, Rukiah, et al, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 866.

- 2) Faktor sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang yang berperan sebagai pendorong untuk melakukan aktivitas tertentu, misalnya minat terhadap suatu produk timbul karena ingin mendapat penerimaan atau perhatian orang lain.
- 3) Faktor emosional, timbulnya minat mempunyai hubungan erat dengan emosi, jika seseorang mendapatkan kegagalan atau kesuksesan dalam aktivitas akan menyebabkan perasaan senang, yang membuat seseorang lebih berminat terhadap aktivitas tersebut.⁸

c. Indikator Minat

Terdapat beberapa indikator tentang minat yaitu sebagai berikut :

- 1) Minat Transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli atau menggunakan suatu produk.
- 2) Minat Referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan atau merekomendasi produk kepada orang lain.
- 3) Minat Eksploratif, yaitu minat yang menunjukkan perilaku seseorang mencari mengenai suatu produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk yang dicari.⁹

2. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan proses pembelian, konsumen melakukan aktivitas seperti mencari, mempelajari, dan mengevaluasi barang dan jasa. Adanya

⁸ Raja Zainal Abidin Harahap, Darwis Harahap, Rukiah, et al, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 874.

⁹ Raihanah Basalamah, Nurdin Nurdin, Ahmad Haekal et al, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan *Financial Technology (Fintech) Gopay* Pada Generasi Milenial Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam – JIEBI* 4, no. 1 (Tahun 2022): 61.

perilaku konsumen yang menentukan keputusan dalam pembelian dalam membeli produk dan jasa.¹⁰ Menurut Lamb, Hair dan Mc. Daniel dalam Anang Firmansyah perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, serta termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk.¹¹ Dengan demikian, Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih, membeli, memakai, dan memanfaatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dalam Astin Naomi Saekoko, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sebagai berikut :

- 1) Kebudayaan merupakan faktor yang paling penting yang menentukan keinginan dan perilaku untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan memberikan dampak yang besar dan signifikan pada tingkah laku konsumen.
- 2) Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relative konsisten dan permanen yang disusun secara hierarkis dan orang-orang yang memiliki minat, nilai, dan cara bertindak yang sama. Faktor sosial, terdiri dari kelompok sosial, keluarga, peran, dan status.
- 3) Faktor pribadi merupakan karakteristik psikologis individu yang berbeda dari orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan

¹⁰ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran* (Cet. I; Yogyakarta: Kaliurang, 2018), 2.

¹¹ Ibid.

lama terhadap lingkungan. Faktor-faktor ini termasuk umur dan tahap daur hidup, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.

- 4) Faktor psikologis merupakan bagian dari pengaruh lingkungannya, serta pengaruh masa lalu dan masa depan. Faktor psikologis termasuk motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap seseorang.¹²

c. Model Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

Model perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Sebuah model adalah sebuah penyederhanaan gambaran dari kenyataan. Menurut Assael dalam M. Anang Firmansyah, ada tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen sebagai berikut :¹³

1) Faktor konsumen individual

Individual merupakan bahwa pilihan untuk membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen seperti kebutuhan, persepsi, sikap, kondisi geografis, gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan bahwa pilihan konsumen terhadap produk atau jasa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Ketika konsumen membeli produk atau jasa mereka didasari oleh banyak pertimbangan misalnya karena meniru

¹² Astin Naomi Saekoko, Antonio E.L. Nyoko, Ronald P. C. Fanggal, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian *SmartPhone* Xiaomi," *Journal Of Management* 11, no. 1 (2020): 52-53.

¹³ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran* (Cet. I; Yogyakarta: Kaliurang, 2018), 51.

temannya. Dengan demikian, interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang akan turut mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli.

3) Faktor penerapan strategi pemasaran

Penerapan strategi pemasaran merupakan stimulasi pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar atau pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimulasi pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran berhubungan dengan produk yang ditawarkan, harga jual produknya, strategi pemasaran yang dilakukan dan bagaimana pemasar melakukan distribusi produk kepada konsumen.

3. Shopee Paylater

a. Shopee

Shopee adalah *platform web* sekaligus aplikasi mobile wadah belanja *oline* yang sangat mudah diakses oleh masyarakat juga lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Shopee merupakan sebuah platform *e-commerce* belanja *online* yang populer di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Platform ini lahir tahun 2015 di tujuh wilayah Asia yang berpusat di Singapura kemudian meluas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee Indonesia dimulai pada Desember 2015. Saat ini Shopee dioperasikan oleh SEA Group milik perusahaan Forest Li dan dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan CEO Zalora dan Lazada (Shopee Karier, 2015).¹⁴

¹⁴ Shopee Karier, "Tentang Shopee Karir atau Shopee Indonesia," <https://careers.shopee.co.id> (Diakses 24 Maret 2024).

Menurut Bajaj & Nag, *e-commerce* membantu melakukan perdagangan tradisional melalui cara-cara baru mentransfer dan memproses informasi, karena informasi merupakan inti dari semua kegiatan komersial. *E-commerce* mengacu pada pertukaran informasi bisnis menggunakan pertukaran data elektronik, surat elektronik, electronic bulletin board, transfer dana elektronik, dan teknologi berbasis jaringan lainnya. Informasi secara elektronik ditransfer dari komputer ke komputer dengan cara otomatis.¹⁵

Berbelanja *online* melalui shopee memudahkan bagi pembelinya untuk berbelanja. Berbelanja *online* dipermudah dengan berbagai macam pembayaran transfer via *bank*, *mobile banking*, mini market dan COD (*Cash On Delivery*).¹⁶Shopee merupakan *marketplace* jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan hari-hari seperti fashion, elektronik hingga makanan dan minuman. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website sehingga memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja *online* baik itu menggunakan website maupun melalui aplikasi mobile di *smartphone* android atau ios. Sejak peluncurannya shopee di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat.

b. Paylater

Paylater terdiri dari kata “*pay*” yang artinya membayar, dan “*later*” yang artinya nanti. Umumnya, *paylater* adalah metode pembayaran yang memberikan cicilan tanpa kartu kredit. *paylater* adalah metode pembayaran menggunakan dana

¹⁵ Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag, *E-commerce: The Cutting Edge of Business*, Tata McGraw-Hill Publisher, (2000).

¹⁶ Rizqi Jauharotul Amalia, “Analisis Perilaku Konsumtif Dan Daya Beli Konsumen Terhadap Belanja *Online* Di Masa Pandemi COVID-19,” *JIEBI- Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 10.

talangan dari perusahaan tertentu, kemudian penggunaanya membayar tagihan ke perusahaan aplikasi. Fitur *paylater* memberi konsumen keleluasaan untuk mendapatkan layanan dan jasa yang mereka bayar tiap bulan sesuai periode waktu yang dipilih.¹⁷

Shopee *paylater* merupakan jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan seperti yang tertuang dalam POJK No.77/2016.¹⁸ Layanan ini disediakan oleh Shopee *paylater* memberi kemudahan yaitu produk yang bisa diterima lebih dulu dan membayar dengan cicilan tiap bulannya. Salah satu bagian dari pengembangan *financial technology* (Fintech) adalah pinjaman *online*, di mana mahasiswa tidak perlu bertemu dengan pemberi pinjaman secara langsung transaksi hanya dilakukan secara *online*.

4. Shopee Pinjam

Shopee Pinjam adalah produk dari aplikasi Shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan kepada penggunaanya dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan yang dibayarkan setiap bulannya. Aplikasi SPinjam merupakan layanan perluasan dari layanan ShopeePay akan tetapi kedua fitur layanan yang ada pada aplikasi ini tentusaja berbeda. Yang dimana layanan Shopee *paylater* merupakan layanan yang menawarkan uang elektronik tetapi tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja di *marketplace*

¹⁷ Ai Wati, Sri Hayati Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi *Paylater* Pada Aplikasi Shopee," JHESY- *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 5-6.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta : OJK.

Shopee saja sedangkan SPinjam merupakan layanan pinjaman yang dananya dapat ditransfer langsung ke dalam rekening pribadi pengguna SPinjam tersebut.

Proses aktivasi dan pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam sendiri sangat mudah untuk dilakukan dimana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu serta tidak menyulitkan pengguna dalam melakukan proses peminjaman, yang dimana pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi Shopee di perangkat *smartphone* melalui aplikasi Play Store. Setelah itu pengguna akan dapat dengan mudah mengaktifkan SPinjam yang kemudian disertai dengan pengisian data dan dokumen pada aplikasi tersebut. Syarat dan ketentuan dalam proses aktivasi fitur SPinjam dapat ditemukan di website resmi Shopee dan di aplikasi Shopee. Namun, terdapat beberapa persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh Shopee dan Perusahaan Fintech PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai penyelenggara pinjaman yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- c. Pengguna berumur 21 tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan
- d. Mengisi informasi data diri dengan benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
- e. Melakukan verifikasi wajah
- f. Memiliki rekening bank atas nama sendiri untuk menerima transfer uang pinjaman
- g. Menyiapkan data kontak darurat

h. Menggunakan aplikasi Shopee terbaru yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store.

Pada fitur SPinjam ini, telah ditetapkan bahwa suku bunga terkecil sebesar 1,95% per bulan yang harus dibayar oleh pengguna layanan pinjaman *online* ini. Selain itu, pengguna juga akan dikenakan biaya administrasi hingga 3% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran, maka pengguna akan dikenakan sanksi sebesar 5,0% dari sisa pokok pinjaman, ditambah bunga pinjaman dan bunga keterlambatan dari bulan-bulan sebelumnya jika keterlambatannya berlanjut hingga beberapa bulan.¹⁹

Dalam melakukan pembayaran, pengguna fitur SPinjam diberikan kemudahan dengan banyaknya metode pembayaran yang dapat dipilih seperti melalui gerai Indomaret, Alfamart, Transfer Bank dan masih banyak pilihan lainnya.

5. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Shopee Paylater dan Shopee Pinjam

Ekonomi syariah atau Ekonomi Islam adalah suatu sistem ilmu pengetahuan yang membahas masalah perekonomian yang menjadi nilai-nilai landasan agama Islam dan dasar dalam segala aktivitasnya, karena suatu aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Semua tindakan manusia bergantung pada Al-Qur'an dan hadis, yang menyediakan berbagai aturan lengkap untuk kebutuhan manusia.

¹⁹ Sekar Lintang Saputri, *Pengaruh E-Wom, E-Service Quality dan Financial Resilience Terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Shopee Pinjam Pada Masyarakat Purwokerto Dengan Financial Self-Efficacy Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri Purwokerto (2024), 53.

Menurut perspektif Islam, transaksi *online* tidak boleh mengandung riba dalam bentuk apapun. Selain itu, ekonomi Islam juga mengajarkan seseorang untuk bertindak dengan cara yang dituntun oleh ajaran Allah SWT, mulai dari awal hidup mereka, dengan melihat dan menganalisis setiap masalah berekonomi serta prinsip atau nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Layanan transaksi *online* memiliki beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut :

a. Prinsip *Tauhid* (Keimanan)

Tauhid adalah pondasi utama ajaran Islam. Dengan bertauhid, manusia menyaksikan bahwasanya “Tiada ada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah, Termasuk penciptaan manusia dan seluruh sumber daya yang ada.” Apapun yang dilakukan harus tetap mengandalkan Allah SWT. Hakikat *tauhid* adalah penyerahan diri hanya kepada kehendak Allah SWT, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, agar menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah SWT.²⁰ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 163

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya :

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.²¹

Dalam Tafsir Al-Mishbah, berkaitan ayat tersebut dituliskan bahwa : Allah adalah Tuhan kamu semua, hai manusia yang mukmin, kafir atau munafik. Hanya dia

²⁰ Tuti Supatminingsih, Febry Anggraeni, dan Sumrotul Hasanah, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis *Paylater*,” *JUMABI- Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1, no. 1 (2023): 36.

²¹ Kementrian Agama RI, *Profil Qur'an Kemenag In Microsoft Word, Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI*, 2019.

yang berhak kamu sembah. Siapa yang menyembah selain-Nya atau sesuatu bersama-Nya, maka ibadahnya tidak diterima. Dia Yang Maha Esa dalam Dzat, sifat dan perbuatan-Nya. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada juga Penguasa yang menguasai dan mengatur seluruh alam raya melainkan Dia.²²

b. Prinsip *Adl* (Keadilan)

Penerapan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau hal ini sering disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapapun yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar masing-masing. Penerapan keadilan dalam dunia usaha berupa aturan muamalah yang melarang adanya beberapa unsur yaitu :

- 1) Bebas dari bunga, baik riba nasiah maupun fadhl (*riba*)
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi/masyir*)
- 3) Bebas dari hal yang meragukan (*Gharar*)
- 4) Bebas dari hal-hal rusak (*batil*).²³

Kegiatan ekonomi Islam berbentuk prinsip muamalah yang melarang adanya riba, gharar, masyir, dan kezaliman. Segala aktivitas ekonomi jual beli yang termasuk kezaliman dari satu pihak terhadap pihak lainnya, tentu saja bertentangan dengan ekonomi islam karena prinsip-prinsip orang muamalah harus memperhatikan norma sosial, keadilan menyeluruh, menjunjung tinggi solidaritas, serta perintah dalam mencapai tujuan ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S. Ali- Imran/ 3: 130

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati 2002), 373.

²³ Muhammad Alimuddin, Nurdin Nurdin, dan Rizki Amalia, "Produk Layanan Transaksi Online Studi Pada Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *JIPSYA- Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2019): 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁴

Dalam tafsiran Al-Mishbah Al-Biqa'I berpendapat harta yang mereka ambil itu adalah serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya sesuatu yang merupakan bagian yang lebih dari hiasan dunia. Kesamaannya dalam hal sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang lebih dari yang wajar, ayat ini mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat Jahiliah ketika itu, yakni yang berlipat ganda menghindari siksa Allah di dunia dan di akhirat dan bertakwalah kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung.²⁵

c. Prinsip Tolong-Menolong

Ta'awun adalah cara seseorang membantu orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ta'awun tidak mempertimbangkan tahta, pangkat, pendidikan, atau derajat lainnya ketika melakukan kebajikan kepada orang lain, terutama mereka yang beragama Islam. Dari perspektif Islam, ta'awun berarti hubungan yang baik dan tolong menolong, terutama dengan saudara seiman.²⁶ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁴ Kementrian Agama RI, *Profil Qur'an Kemenag In Microsoft Word, Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI*, 2019.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati 2004), 214.

²⁶ Nabilah Amalia Balad, "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Hukum Magnum Opus* II, no. 2, (2019): 19.

Terjemahnya :

Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁷

Dalam tafsiran Al-Mishbah berkaitan ayat tersebut dituliskan bahwa : berpendapat dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁸

d. Prinsip Maslahat

Menurut Imam al Ghazali masalah adalah upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.²⁹ Ketika kebutuhan seseorang terpenuhi tanpa merugikan sesuatu dikatakan bermanfaat. Jika mashlahat dikatakan prinsip ekonomi maka harus menimbulkan kemaslahatan kebaikan

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater*, no. 04 (2022): 3.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati 2005), 10.

²⁹ Nur Asiah, "Mashlahat Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 123.

bagi kehidupan manusia serta lingkungan. Namun jika terjadi mafsadat yang ditimbulkan dari kemaslahatan tersebut maka harus dihindari tidak boleh mengambil masalah jika timbul kerusakan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra' / 17: 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبْتَلُوا مَا عَلَّمُوا تَنْبِيْرًا

Terjemahnya :

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.³⁰

Dalam Tafsiran Al-Mishbah berkaitan ayat tersebut dituliskan bahwa : jika kamu berbuat baik dengan menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kebijakan kepada sesamanya, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, karena balasan yang kamu peroleh dari kebaikan itu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri, karena akibat dari kejahatan akan menimpamu.³¹

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara jelas minat berbelanja


³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 385.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati 2005), 415.

dalam melakukan pinjaman melalui fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam yang akan diteliti. Kerangka pemikiran biasanya berbentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan metode ilmiah.¹

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi didalam masyarakat, atau dapat dipahami juga dengan penelitian yang dilakukan kepada keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.² Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana minat dari mahasiswa perbankan syariah angkatan 2022 berbelanja menggunakan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian akan dilakukan, adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh informasi tentang minat mahasiswa perbankan syariah angkatan 2022 dalam melakukan pinjaman di aplikasi shopee *paylater* dan Shopee Pinjam, sehingga lokasi penelitian bertempat

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, (Cet. 38; Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018): 405-410.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 162.

di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Jl. Diponegoro No. 23 Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Lokasi penelitian dianggap representatif terhadap judul yang diangkat peneliti, karena disamping objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru peneliti dalam menambah pengalaman peneliti.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap beberapa kasus, karena pada penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti bertindak sebagai instrumen terutama dalam pengumpulan data. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit karena dalam hal ini peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan pada akhir peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangatlah penting dan merupakan kunci untuk memperoleh data-data yang valid objektif sebanyak mungkin terhadap apa yang diteliti. Karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi nyata tanpa di buat-buat.

Peneliti langsung hadir di lokasi penelitian yaitu Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk melakukan wawancara secara langsung dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2022. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data baik berupa data wawancara, angket dan observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk dapat menyusun secara komprehensif maka

kehadiran peneliti di lapangan sangat di butuhkan supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

D. Data dan Sumber

Ditinjau dari jenis penelitian, maka data-data yang diperlukan adalah data yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari dua sumber, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku sebagai data yang melengkapi dan mendukung data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang merupakan buku- buku ilmiah, jurnal, dan artikel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, menurut Winarmo Surakmand observasi adalah teknik pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.³

³ Winarmo Surakmand, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Ed. VI, Cet. II; Bandung: tarsito, 1985): 155.

Kegiatan observasi ini dilakukan pada tahap awal dengan harapan apa yang dilihat dan didengar di lapangan akan dibandingkan dengan data yang di peroleh melalui wawancara secara mendalam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pembicaraan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Menurut Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu untuk memperoleh berbagai informasi dari para pengguna. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.⁴

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pewawancara untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan minat mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang berbelanja menggunakan *Shopee Paylater* dan *Shopee Pinjam* serta ketua jurusan ataupun sekretaris jurusan dapat membantu dengan memberikan data-data berupa nama Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan perkiraan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Cet. 20; Bandung : Alfabeta, 2014): 114.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian terhadap bagian-bagian tertentu. Kemudian mengamati bagian dari masing-masing hubungan tersebut dengan keseluruhan konteks dari bermacam-macam sudut pandang. Adapun teknik analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berubah teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.⁶

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali untuk memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (Juni 2018): 91.

⁶ Ibid, 94.

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan.⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membandingkan atau menggabungkan beberapa metode pengumpulan data termasuk sumber data yang telah ada, teknik yang digunakan sebagai berikut :⁸

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada narasumber yang masih segar dan belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Makassar : Syakir Media Press, 2021), 162.

⁸ Ibid.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/I..13/KP.07.6/02/2019 tanggal 14 februari 2019 telah diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINDK Palu dan telah dilantik oleh Rektor UNDK Palu pada tanggal 5 Februari 2019.⁵¹

2. Visi dan Misi FEBI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai Visi Dan Misi yakni,

a. Visi

FEBI UIN Datokarama Palu sebagai *good faculty governance* mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bermutu dan berwawasan islam moderat berbasis integrasi ilmu, spritualitas dan kearifan lokal.

b. Misi

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis islam berspektif moderat berbasis pada integritas ilmu spritualias dan kearifan lokal.
- 2) Meningkatkan layanan fakultas yang merata dan bermutu.
- 3) Meningkatkan layanan produktivitas dan daya saing fakultas.
- 4) Memantapkan tata kelola fakultas yang baik. (*good faculty governance*)

⁵¹ Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/I..13/KP.07.6/02/2019.


3. Tujuan

- a. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama melalui jalur pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis islam.
- b. Peningkatan akses layanan fakultas yang merata dan berkualitas.
- c. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.
- d. Peningkatan budaya birokrasi fakultas yang bersih, melayani dan responsif.

4. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adapun struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Sruktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



B. Mekanisme Mengaktifkan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam

Shopee *Paylater* merupakan fitur pinjaman yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang dia inginkan terlebih dahulu kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan cara membayarnya secara keseluruhan dibulan berikutnya atau bisa dengan mencicil harga barang tersebut. Shopee *paylater* dengan menggunakan *handphone* android ataupun *ios* sebagai alat yang utama untuk mengakses, mengelola akun, melakukan transaksi, menerima notifikasi, dan mengaktifkan lokasi dipengaturan *handphone* agar memberikan akses pada pihak Shopee maupun Shopee *paylater*.

Untuk mengaktifkan Shopee *Paylater* pengguna perlu beberapa persyaratan diantaranya yaitu:

- a. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Melakukan verifikasi wajah
- c. Mengisi informasi tambahan yang diminta seperti data diri yang sesuai dengan KTP
- d. Kemudian mengklik “lanjut” untuk melanjutkan proses pendaftaran¹.

Penggunaan fitur Shopee *Paylater* sendiripun cukup mudah. Adapun tata cara penggunaan fitur Shopee *Paylater* ketika berbelanja *online* di Shopee sebagai berikut:

- a. Pengguna harus memastikan bahwa fitur *Paylater* yang ada di aplikasi Shopeenya telah diaktifkan

¹ Eka R, *Studi Layanan Paylater di Platform E-Commerce Indonesia*. Diakses melalui <https://dailysocial.id/post/studi-Paylater-indonesia-2020>. (1 Desember 2024).

- b. Fitur Shopee *Paylater* yang dimiliki oleh pengguna dapat dipastikan masih terdapat sisa limit atau limit yang diberikan oleh pihak Shopee masih tersedia.jumlah limit dari *Spaylater* inilah yang dapat digunakan untuk berbelanja barang yang dibutuhkan atau diinginkan dalam *E-Commerce* Shopee.
- c. Selanjutnya pengguna langsung saja memilih barang yang akan dibeli
- d. Kemudian pengguna dapat mengklik “Beli Sekarang” dan selanjutnya klik “Checkout”
- e. Lalu pilih pembayaran dengan Shopee *Paylater*
- f. Kemudian pilih proses pembayaran baik bayar nanti atau cicilan dalam membeli produk tersebut.
- g. Langkah terakhir yaitu buat pesanan. Apabila pengguna telah menekan tombol buat pesanan, maka produk segera diproses pengemasannya dan akan dikirim sesuai dengan alamat yang tertera.²

Pengguna yang sudah mengaktifkan *paylater* akan mendapatkan limit di tiap akun dan bisa berbelanja barang yang dimana pengguna dapat memilih tenor cicilan yang dia inginkan bisa selama 3, 6 ataupun 12 bulan. Tagihan Shopee *Paylater* yang dipilih oleh pengguna harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 5 atau 25 di bulan berikutnya. Bagi pengguna yang terlambat membayar cicilan *Paylater*nya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Regita selaku pengguna shopee *paylater* :

² Nadya Anastasya, *Pengaruh Penggunaan Fitur Shopeepaylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu*. Skripsi Medan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2020), 6.

“Menurut saya mekanisme kerja Shopee Paylater sangat mudah dipahami bagi penggunaanya sebab fitur ini dapat memberikan pilihan kepada penggunaanya untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil harga barang tersebut hingga lunas dengan estimasi waktu 3, 6 ataupun 12 bulan yang dimana proses pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya setelah barang diterima, sehingga hal ini dapat memudahkan penggunaanya untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan meskipun belum memiliki uang pada saat itu. Serta karena proses pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil maka pengguna tersebut dapat memiliki waktu untuk mengumpulkan uangnya terlebih dahulu sebelum membayar cicilannya.”³

Penggunaan Shopee *Paylater* akan dikenakan biaya cicilan (Suku Bunga dan biaya lain) minimal 2,95% untuk program beli sekarang bayar nanti. Shopee juga akan secara otomatis mengurangi limit pinjaman pengguna jika pada proses pembayaran cicilan didapatkan keterlambatan dalam melakukan pembayaran cicilan pengguna tersebut.

Dengan kemudahan mekanisme mengaktifkan Shopee *Paylater* inilah yang menjadikan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu lebih mudah dalam berbelanja *online* dengan aplikasi Shopee ketimbang berbelanja dengan aplikasi lainnya. Sementara Shopee Pinjam (*Spinjam*) merupakan layanan pinjam tunai dari aplikasi Shopee yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang dimana *Spinjam* sendiri telah diklaim oleh pihak Shopee telah diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mekanisme mengaktifkan *Spinjam* ini sendiri dilakukan dengan cara mengaktifkan akun *Spinjam* dengan mempunyai rekening pribadi sendiri agar sesuai seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kontak darurat dengan lengkap dan benar, pengguna shopee harus memberikan akses lokasi pada Shopee baik Shopee *paylater* dan *Spinjam* setelah

³ Regita, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

akun aktif maka pengguna dapat mengajukan jumlah pinjaman dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- a. Masuk ke tab saya di aplikasi Shopee
- b. Pilih *Spinjam*
- c. Pilih ajukan
- d. Masukkan jumlah pinjaman dan durasi pinjaman yang di inginkan
- e. Pilih rekening bank yang akan digunakan untuk menerima pinjaman
- f. Pilih lanjutkan
- g. Tanda tangani perjanjian
- h. Masukkan pin *ShopeePay*⁴

Setelah pengajuan dana disetujui maka dana akan langsung masuk kedalam rekening bank yang dipilih untuk estimasi waktu proses transferan dana itu tergantung pihak bank yang digunakan misalnya untuk SeaBank estimasinya 1-2 hari kerja sementara BCA estimasi waktunya 1-3 hari kerja.

Untuk proses pembayaran pinjaman dari fitur *Spinjam* dapat dibayarkan dengan dicicil yang dimana jumlah cicilan tiap bulannya akan dipengaruhi oleh tenor pinjaman yang dipilih. Semakin panjang tenornya, maka semakin kecil cicilan bulanannya tetapi total bunga yang dibayarkan akan lebih besar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bela :

“Menurut saya mekanisme kerja *Spinjam* ini merupakan salah satu fitur pinjaman uang tunai (cash) yang terpercaya dan gampang untuk diaplikasikan karena proses serta persyaratan yang dibutuhkan tidak terlalu sulit seperti aplikasi pinjaman uang lainnya, sehingga bagi saya yang seorang mahasiswa ketika membutuhkan dana darurat fitur ini sangat

⁴ Aulia Azhar, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), 34.

bermanfaat dan berguna bagi diri saya pribadi. Selain itu proses pembayaran cicilan pada fitur ini dapat disesuaikan jumlah cicilan tiap bulannya sesuai jangka waktu tenor yang dipilih.”⁵

Kemudahan dalam melakukan pinjaman dana dengan *Spinjam* inilah yang menjadikan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu lebih memilih mengajukan pinjaman di fitur *Spinjam* dibandingkan dengan aplikasi pinjaman dana lainnya. Namun dibalik kemudahan ada resiko yang harus ditanggung oleh pengguna karena ada biaya dari keterlambatan bunga 5% setiap bulannya dari total tagihan dan tagihan SPinjam akan otomatis terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya, selain keterlambatan membayar pengguna tidak bisa melakukan selama proses pinjaman diproses atau melakukan pengajuan pinjaman baru harus melunasi pinjaman sebelumnya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 Menggunakan Shopee Paylater Dan Shopee Pinjam Untuk Berbelanja

Aplikasi Shopee merupakan aplikasi *platform web* sekaligus aplikasi mobile wadah belanja *online* yang sangat mudah diakses sebab dapat diakses oleh siapa saja, kapan dan dimana saja dengan menggunakan *handphone* baik android dan *ios* dengan terhubung jaringan. Salah satu pengguna dari aplikasi ini ialah mahasiswa, hal ini dikarenakan mahasiswa lebih suka berbelanja dengan menggunakan aplikasi Shopee sebab banyaknya diskon dan juga voucher gratis ongkir yang diberikan pihak aplikasi Shopee kepada mereka sebagai pengguna sehingga harga produk yang ada di aplikasi tersebut terkadang lebih murah

⁵ Bela, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

dibandingkan dengan harga produk yang di beli langsung di toko. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh salah satu informan Iga Mawarni :

“Aplikasi shopee ini merupakan aplikasi belanja online yang sering memberikan banyak diskon dan juga vocher belanja kepada penggunanya, sehingga terkadang terdapat selisih harga produk yang jauh lebih murah jika dibeli secara *online* dengan aplikasi shopee dibandingkan dengan membeli secara langsung di *offline* storenya.”⁶

Selain karena terdapat banyak diskon dan juga vocher belanja yang diberikan, fitur Shopee *paylater* dan *Spinjam* juga menjadi salah satu hal yang dapat memudahkan penggunanya untuk berbelanja dengan aplikasi Shopee, terkhusus jika penggunanya adalah mahasiswa yang kebanyakan belum memiliki pemasukan. Sebab, fitur Shopee *Paylater* dan *Spinjam* merupakan fitur yang didesain oleh pihak Shopee yang dimana penggunanya dapat mengajukan pinjaman dana jika ingin berbelanja kebutuhan ketika mereka tidak memiliki uang yang cukup. Akan tetapi, meskipun disebut sebagai pinjaman dana untuk fitur Shopee *Paylater* sendiri dana yang diberikan kepada pengguna aplikasi Shopee ini hanya bisa digunakan ketika mereka hendak berbelanja dengan aplikasi Shopee saja sebab dana yang diberikan tidak dapat dicairkan ke rekening pribadi yang mengajukan pinjaman, sehingga kebanyakan orang menggunakan fitur Shopee *Paylater* untuk membangun usaha mikro yang barang jualannya dicicil melalui aplikasi Shopee.

Lain halnya dengan fitur *Spinjam* yang dimana dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Shopee dapat langsung dicairkan kedalam rekening pihak yang mengajukan pinjaman dana, sehingga kebanyakan fitur ini digunakan oleh

⁶ Iga mawarni, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pemikiran seorang informan sebagai pengguna aktif aplikasi Shopee terutama fitur Shopee *Paylater* Regita :

“Saya tertarik dengan fitur Shopee Paylater ini karena sangat berguna terutama bagi kita sebagai kalangan mahasiswa apalagi yang sedang ingin membangun usahanya sendiri sebab fitur ini dapat memberikan kita barangnya terlebih dahulu sementara pembayarannya dapat dilakukan dilain hari ataupun di bulan selanjutnya, sehingga bagi mahasiswa yang ingin membuat usaha sendiri tidak perlu lagi susah untuk mencari dan memikirkan modal yang besar untuk membangun usaha mereka tetapi mereka hanya perlu memikirkan cara memarketingkan barangnya tersebut agar dapat segera terjual dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.”⁷

Adapun menurut informan lainnya Bela terkait *Spinjam*:

“Secara pribadi saya tertarik dengan fitur Spinjam yang diberikan oleh aplikasi Shopee karena terkadang fitur ini sangat membantu bagi saya seorang mahasiswi yang merantau dan jauh dari orang tua, sebab jika saya kehabisan uang dan pada saat itu belum jadwalnya untuk orang tua memberikan kiriman uang, maka fitur inilah menjadi alternatif saya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi saya selama kuliah dan jauh dari orang tua.”⁸

Selain dikarenakan adanya manfaat yang positif dari fitur yang diberikan oleh pihak Shopee, ada berbagai hal lain yang menjadi faktor utama Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 di UIN Datokarama Palu menggunakan fitur Shopee *Paylater* dan *Spinjam* diantaranya yaitu:

a. Finansial

Faktor finansial menjadi faktor utama para mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu menggunakan fitur pinjaman pada aplikasi

⁷ Regita, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

⁸ Bela, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

Shopee sebab kebanyakan mahasiswa tersebut belum memiliki pekerjaan sehingga minimnya pemasukan yang diterima sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebagai mahasiswa terkadang melebihi jumlah pemasukan yang diterima. Sehingga fitur Shopee *Paylater* dan *Spinjam* menjadi salah satu pilihan yang digunakan oleh sebagian mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 UIN Datokarama Palu untuk mendapatkan barang ataupun kebutuhan yang di inginkan yang ada pada aplikasi Shopee. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan Khairunnisa :

“Salah satu hal yang menjadi latarbelakang saya untuk mengaktifkan dan menggunakan fitur Shopee Paylater yang ada pada aplikasi Shopee yakni dikarenakan adanya keterbatasan finansial, karena sebagai mahasiswa yang tinggal diperantauan serta jauh dari orang tua, saya harus dituntut untuk dapat mandiri dan hemat dalam hal mengelola keuangan saya selama berkuliah disini. Sebab uang yang diberikan oleh orang tua sendiri terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti bayar uang kos, makan, print tugas ataupun untuk kebutuhan lainnya, sehingga ketika ada barang yang ingin saya beli dari aplikasi Shopee, saya tidak ingin merepotkan orang tua saya. Maka fitur Shopee Paylater menjadi solusi bagi saya untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Yang dimana kalau pakai Shopee Paylater inikan pembayarannya bisa dilakukan dibulan depan, jadi saya masih punya waktu untuk menabung sesuai dengan total tagihan Paylater yang belum dibayarkan tersebut.”⁹

Minimnya pemasukan finansial sendiri sangat dirasakan oleh mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 terutama bagi mereka yang tinggal diperantauan dan jauh dari orang tua. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka sebab mereka dituntut untuk dapat hidup mandiri sesuai dengan budget yang telah ditentukan oleh orang tua mereka masing-masing yang

⁹ Khairunnisa, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

terkadang budget tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai mahasiswa yang hidup diperantauan.

Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengeluaran tak terduga misalnya seperti adanya buku paket yang harus dibeli saat itu juga, kendaraan yang tiba-tiba rusak sehingga perlu diservice ataupun biaya-biaya tak terduga lainnya. Namun, dikarenakan biaya kuliah yang tidaklah sedikit kebanyakan dari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 lebih memilih untuk diam serta tidak memberitahukan orang tua mereka terkait permasalahan dan kendala yang mereka alami selama berkuliah di perantauan, sebab mereka tidak ingin orang tua mereka khawatir dan justru semakin menambah beban orang tua mereka yang ada dikampung sehingga fitur pinjaman yang ada pada Shopee sangat berguna bagi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan mereka dikala mereka kekurangan dana. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan Bela :

“Salah satu alasan untuk mengaktifkan fitur Spinjam yang ada pada Shopee dikarenakan rasa tidak enakkan jika harus minta uang lebih kepada orang tua, sementara biaya kuliah dan biaya selama tinggal di Kota Palu tidaklah sedikit. Jadi untuk bisa menambah uang jajan dan juga bisa mengurangi beban orang tua serta bisa mulai belajar menabung juga untuk bisa membayar cicilan dari fitur tersebut.”¹⁰

Permasalahan finansial yang dihadapi para mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu terutama bagi para perantau yang datang dari kampung fitur pinjaman dari aplikasi Shopee menjadi salah satu penunjang dan solusi bagi mereka ketika uang bulanan dari orang tua yang dikirim kepada

¹⁰ Bela, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

mereka tidaklah cukup. Akan tetapi ini juga bisa menjadi resiko bagi mereka ketika tanggal jatuh tempo terkait cicilan yang mereka ajukan telah tiba, yang dimana mau tidak mau mereka harus tetap melunasi cicilan tersebut jika ingin terus menggunakan fitur tersebut.

b. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam menggunakan fitur pinjaman, sebab semakin tinggi gaya hidup seseorang maka perilaku konsumtifnya juga akan semakin tinggi sehingga apabila hal tersebut telah terjadi maka minat seseorang untuk terus berbelanja dan membeli produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka juga akan ikut meningkat. Sedangkan sebagai seorang mahasiswa yang minim pemasukan serta tinggal diperantauan tentu saja gaya hidup yang tinggi akan sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Tingginya gaya hidup yang dijalani oleh mahasiswa tentu saja terjadi di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu, yang dimana tingginya gaya hidup yang dijalani oleh mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu dikarenakan adanya strata sosial dikalangan mahasiswa.

Akibat dari tingginya gaya hidup yang diikuti dengan meningkatnya perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 maka kebanyakan dari mereka menggunakan fitur pinjaman *Shopee Paylater* serta mengaktifkan fitur *Spinjam* sebagai solusi bagi mereka yang ingin memenuhi standar gaya hidup mereka tetapi tidak di imbangi dengan

pemasukan yang sesuai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan salah satu informan Malik :

“Gaya hidup yang tinggi dan sikap konsumtif yang terus meningkat pernah saya alami diawal semester perkuliahan, hal ini terjadi karena saya melihat teman-teman di jurusan saya rata-rata memiliki motor yang telah mereka modif sedangkan pada saat itu motor saya masih polos dari dealer sama sekali belum termodifikasi. Sehingga dalam diri saya muncul suatu keinginan untuk mengikuti gaya teman-teman saya untuk memodifikasi motor saya, awalnya saya hanya ingin memodif sedikit saja karena memikirkan budgetnya yang tidaklah murah sedangkan saya sama sekali belum memiliki pemasukan, akan tetapi setelah diberitahu oleh teman saya terkait fitur pinjaman yang ada pada aplikasi Shopee maka untuk bisa memenuhi keinginan saya memodif motor seperti teman-teman saya, saya pun mengaktifkan fitur tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi latarbelakang saya untuk menggunakan fitur Shopee Paylater dan Spinjam.”¹¹

Tingginya gaya hidup yang dimiliki oleh mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu juga dipicu dari rasa gengsi yang tinggi antar sesama mahasiswa sebab mereka merasa bahwa apa yang mereka punya terkadang tidak sesuai dengan standar mahasiswa yang lainnya, sehingga untuk mengimbangi hal tersebut mereka terus melakukan persaingan dan terus mengikuti standar tertinggi yang ada. Hal ini biasa sering dirasakan oleh para mahasiswi yang merasa bahwa pakaian, aksesoris ataupun makeup yang mereka gunakan tidaklah sesuai dengan trend yang ada.

Yang dimana sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah yang nantinya akan bekerja di Bank penampilan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan oleh setiap mahasiswinya, sehingga rasa gengsi kerap kali muncul di

¹¹ Malik, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

dalam diri mereka jika ada mahasiswi lain yang terlihat lebih mencolok dengan sering berganti pakaian tiap harinya sesuai dengan trend saat ini. Sehingga, hal ini dapat memicu gaya hidup mahasiswi lainnya untuk ikut meningkat akibatnya kegiatan konsumtif mereka untuk berbelanja sesuai dengan trend masa kini juga akan terus mengalami peningkatan. Yang dimana sebagai mahasiswi dengan pemasukan minim mereka akan mengalami kesulitan untuk mengimbangi gaya hidup serta pemasukan yang ada. Alhasil mereka akan mencari solusi dengan melakukan pinjaman demi bisa menyesuaikan gaya hidup mereka. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Sitti Nur :

“Saya mengaktifkan dan menggunakan fitur Shopee Paylater kadang untuk membeli kebutuhan pribadi saya seperti pakaian karena terkadang saya bingung untuk memilih pakaian apa yang ingin saya gunakan sebab saya tidak memiliki begitu banyak pakaian lain untuk pergi kekampus. Kadang juga saya menggunakan fitur ini untuk membeli makeup saya yang habis dimana harganya bisa mencapai ratusan ribu, sehingga jika pada saat itu saya telah kehabisan uang maka saya akan menggunakan fitur pinjaman ini untuk membeli semua kebutuhan saya tersebut, sebab saya tidak ingin pergi kekampus dengan keadaan dan penampilan yang tidak maksimal seperti teman-teman saya lainnya.”¹²

Desakan gaya hidup yang tinggi pada mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu dengan perekonomian yang tidak terlalu mendukung menjadikan mahasiswa tersebut haus akan suntikan dana, sehingga untuk memenuhi hal tersebut mereka akan menggunakan fitur pinjaman baik itu Shopee *Paylater* ataupun *Spinjam* agar desakan gaya hidup mereka untuk sementara dapat terpenuhi akan tetapi cicilan atas pemenuhan gaya hidup mereka tentulah akan mereka tanggung dikemudian hari ketika tanggal jatuh tempo

¹² Sitti Nur Aulia, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

terhadap cicilan tersebut telah tiba. Mahasiswa harus fokus apa yang menjadi kebutuhan bukan keinginan dari gaya hidup yang tinggi, harus tetap standar karena *money come and go* gaya hidup yang terlalu tinggi akan sulit untuk mengurangi gengsi tersebut bukan berarti adanya fitur Shopee *paylater* dan Shopee pinjam membuat mahasiswa menjadi kecanduan dengan pinjaman.

c. Faktor Kebutuhan Yang Mendesak

Sebagai seorang mahasiswa yang belum memiliki pemasukan tetap dan masih bergantung pada orang tua, kebutuhan yang mendesak sering kali terjadi terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari orang tua. Dimana kebutuhan mendesak ini terkadang baru bisa mereka penuhi jika mendapat kiriman dari orang tua sehingga hal ini menjadikan mahasiswa mengambil jalan tengah untuk membeli produk mendesak tersebut dengan fitur Shopee *Paylater* ataupun *Spinjam* yang ada pada aplikasi Shopee. Pada kasus mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 UIN Datokarama Palu kebanyakan dari mereka menggunakan fitur ini untuk membeli paket kuota internet, sebab bagi mahasiswa di zaman sekarang ini kuota internet menjadi hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa sebab materi pembelajaran kebanyakan diambil dari internet. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Iga Mawarni :

“Terkadang saya menggunakan fitur Spinjam untuk meminjam dana agar bisa membeli kuota internet karena biasanya kuota saya habis di akhir-akhir bulan dimana hal ini bertepatan dengan uang yang saya pegang juga kian menipis, sehingga alternatifnya saya menggunakan fitur Shopee Pinjam untuk dapat membeli kuota internet yang nantinya pembayarannya

akan saya lakukan dibulan depan ketika saya mendapat uang bulanan dari orang tua saya.”¹³

Sebagai seorang mahasiswa yang berada dizaman yang semuanya serba menggunakan internet, tentu saja kuota internet menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Desakan ini disebabkan karena mahasiswa yang tidak memiliki kuota internet akan mengalami kesulitan saat melakukan proses perkuliahan jika materinya diambil dari internet. Serta mungkin saja mahasiswa yang kehabisan internet akan ketinggalan info seputar materi perkuliahan.

d. Promosi Yang Menarik

Sebagai salah satu aplikasi *E-Commerce* terbesar di Asia Tenggara, Shopee tentu saja memberikan beberapa tawaran menarik untuk bisa memuaskan penggunaanya ketika melakukan pembelian secara *online*. Beberapa tawarannya yakni:

1. Tersedia berbagai macam produk dalam satu aplikasi, seperti produk elektronik, fashion terkini, kebutuhan rumah tangga dan masih banyak produk lainnya dengan harga termurah.
2. Terdapat garansi hingga 100% Original sehingga transaksi dijamin aman.
3. Terdapat banyak dukungan pembayaran seperti Transfer antar bank, COD ataupun bisa melalui fitur Shopee *Paylater*.
4. Terdapat fitur hastag sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan trend pada produk terkini

¹³ Iga Mawarni, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

5. Fitur Shopee Mall yang dapat menampilkan semua produk-produk dari brand terbaik mulai dari brand local hingga internasional
6. Terdapat banyak sekali promo menarik yang menawarkan diskon serta cashback bagi penggunanya.¹⁴

Tawaran yang paling diminati oleh para pengguna aplikasi Shopee dalam berbelanja *online* ialah promosi penjualan yang menarik. Promosi ini dapat berupa potongan harga, gratis ongkos kirim hingga cashback terhadap pembelian suatu produk. Kebanyakan dari promosi yang diberikan oleh pihak Shopee berkaitan dengan proses pembayaran dengan menggunakan Shopee *Paylater*, hal ini dikarenakan kebanyakan promosi potongan harga hingga cashback di berlakukan oleh pihak Shopee jika penggunanya melakukan pembayaran belanja dengan Shopee *Paylater* sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna aplikasi Shopee untuk lebih banyak menggunakan fitur pembayaran ini.

Sebab mereka memiliki pendapat bahwa dengan menggunakan fitur pembayaran Shopee *Paylater* mereka bisa memperoleh keuntungan dikarenakan selain pembayarannya dapat dilakukan dengan cara dicicil ataupun dilunasi di bulan berikutnya mereka juga terkadang mendapatkan potongan harga ataupun cashback dari pihak Shopee sehingga hal inilah yang mereka anggap sebagai keuntungan bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan Khairunnisa :

“Biasanya promosi menarik yang diberikan oleh pihak Shopee dapat dirasakan oleh penggunanya ketika mereka berbelanja dengan

¹⁴ St. Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara dan Muslihati, *Analisis Transaksi Jual-Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2 Nomor 2, 2022.*

menggunakan Shopee Paylater sebab di fitur pembayaran pada Shopee Paylater voucher potongan harga hingga cashback sering diberikan oleh pihak Shopee untuk menarik pengguna aplikasi Shopee yang sedang berbelanja untuk menggunakan fitur ini.”¹⁵

Promosi menarik yang diberikan oleh pihak Shopee dalam fitur Shopee *Paylater* dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha mereka untuk memarketingkan fitur yang mereka desain agar banyak digunakan oleh orang-orang sebagai pengguna Shopee dalam berbelanja sebab fitur yang mereka desain sendiri akan memberikan mereka keuntungan yang berlipat ketika banyak pengguna Shopee yang menggunakan fitur pembayaran ini.

Dari berbagai faktor diatas, dapat digaris bawahi bahwa mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022 UIN Datokarama Palu kebanyakan menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun fitur *Spinjam* pada saat berbelanja *online* dikarenakan banyaknya kebutuhan serta tingginya gaya hidup yang tidak didukung oleh finansial yang cukup ditambah lagi adanya promosi yang mampu menarik minat mereka untuk berbelanja di aplikasi Shopee sehingga dapat dikatakan bahwa kedua fitur tersebut sangat bermanfaat bagi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu terkhusus bagi mereka yang tinggal diperantauan karena dapat memudahkan mereka untuk berbelanja serta memenuhi kebutuhan mereka pribadi meskipun pada saat itu mereka belum memiliki uang.

D. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Penggunaan Shopee Paylater Dan Shopee Pinjam Untuk Berbelanja

¹⁵ Khairunnisa, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

Shopee *Paylater* merupakan fitur pembayaran yang diberikan oleh pihak Shopee untuk memudahkan penggunanya dalam berbelanja secara *online* ketika pengguna tidak memiliki uang yang cukup, tetapi ada kebutuhan mendesak yang harus mereka penuhi. Fitur pembayaran ini beroperasi dengan cara pengguna melakukan sejumlah transaksi pembelian yang kemudian pengguna akan membayar total tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat awal menggunakan transaksi fitur *Paylater*. Dalam fitur ini pengguna diberikan tawaran persentase bunga yang kecil serta tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan yang dapat mereka pilih di setiap bulannya menjadi daya tarik bagi setiap pengguna aplikasi Shopee untuk ikut menggunakan fitur ini.

Akan tetapi fitur ini memiliki resiko yang dimana jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran total tagihan dimana tanggal pembayaran telah jatuh tempo maka pengguna tersebut akan dikenakan bunga tambahan sebesar 5% perbulannya dari total tagihan yang harus dibayarkannya, selain itu kebanyakan pengguna fitur ini tidak menyadari bahwa penggunaan *Paylater* secara tidak langsung memberikan dampak buruk bagi diri sendiri seperti perilaku konsumtif yang berlebihan hingga kebiasaan untuk berutang demi memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi.

Adapun perspektif ekonomi Islam terkait layanan transaksi *online* Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam sebagai berikut :

a. Prinsip *Tauhid* (Keimanan)

Dalam perspektif ekonomi Islam prinsip *tauhid* merupakan prinsip yang mengajarkan bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia adalah

sepenuhnya milik Allah SWT. dan segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi harus dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu *tauhid* juga mengajarkan kepada manusia bahwa segala ikhtiar yang dilakukan manusia baik bekerja ataupun berusaha harus tetap selalu mengandalkan Tuhan.

Prinsip *tauhid* yang baik akan membentuk integritas dan mendukung terbentuknya pemerintahan yang baik. Faktanya dalam layanan transaksi Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam didapati bahwa kedua layanan tersebut tidak sejalan dengan prinsip *tauhid* hal ini dikarenakan meskipun layanan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam dikembangkan untuk memudahkan seseorang dalam bertransaksi akan tetapi layanan ini juga memberikan konsekuensi yang bertentangan dengan ajaran agama islam, yang dimana islam sendiri telah mengatur bagaimana hubungan ekonomi antar manusia termasuk dalam melakukan bisnis agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan mendekatkan manusia kepada Allah.

Pada layanan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam prinsip *tauhid* yang dilanggar yakni,

- 1) Dalam sistem Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam didapati bahwa kedua layanan ini telah melanggar prinsip syariah yang ditetapkan dalam kegiatan ekonomi, prinsip tersebut ialah adanya riba dan juga gharar, yang dimana pada dasarnya diketahui bahwa *tauhid* dijadikan landasan ekonomi Islam dengan tujuan agar manusia melakukan segala jenis usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Perilaku konsumtif pengguna Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam dianggap dapat merugikan pihak pengguna karena pengguna akan terbiasa untuk terus

berutang, sehingga usaha yang mereka lakukan terkadang hanya mengandalkan kedua fitur layanan Shopee ini saja bukan lagi mengandalkan usaha diri sendiri ataupun Tuhan, hal inilah yang menjadikan bahwa fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam bertentangan dengan prinsip *tauhid*.

b. Prinsip *Adl* (Keadilan)

Penerapan keadilan dalam kegiatan ekonomi Islam berbentuk prinsip muamalah yang melarang adanya riba, gharar, masyir, dan kezaliman. Segala aktivitas ekonomi jual beli yang termasuk kezaliman dari satu pihak terhadap pihak lainnya, tentu saja bertentangan dengan ekonomi Islam karena prinsip-prinsip orang muamalah harus memperhatikan norma sosial, keadilan menyeluruh, menjunjung tinggi solidaritas, serta perintah dalam mencapai tujuan ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah SWT.

Akan tetapi faktanya didapati bahwa dalam layanan transaksi Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam tidak ditemukan adanya prinsip keadilan dalam kedua layanan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kedua layanan ini terdapat adanya bunga (riba) yang menguntungkan bagi pihak Shopee sebagai pemberi layanan, sehingga ini menyebabkan kerugian bagian pihak yang menggunakan layanan transaksi Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebab terdapat kezaliman terhadap satu pihak dalam proses transaksi. Selain itu kedua fitur ini juga melanggar norma-norma dalam muamalah yakni adanya riba, maysir dan gharar dalam layanan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam.

c. Prinsip Tolong-Menolong

Jika dilihat secara umum fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam merupakan fitur yang memberikan manfaat sekaligus kemudahan bagi penggunaanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pinjaman yang diberikan oleh pihak Shopee sendiri dapat dianggap sebagai bentuk tolong menolong bagi sebagian orang yang telah menggunakan layanan ini.

Prinsip tolong-menolong ini merupakan prinsip yang dianjurkan bagi setiap manusia. Sebab tidak ada didunia ini manusia yang hidup sendiri-sendiri, serta mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga Islam sebagai agama untuk memenuhi kebutuhan pemeluknya Islam sangat menganjurkan adanya tolong-menolong antar sesama. Akan tetapi pada penerapannya fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam tidak terdapat prinsip tolong-menolong didalamnya sebab mekanisme fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam ini lebih menguntungkan bagi pihak Shopee dan memberatkan bagi pihak pengguna sehingga tujuan untuk saling tolong menolong tidak terealisasikan dengan benar.

d. Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat merupakan segala sesuatu yang dianggap bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan orang lain tanpa adanya kerugian, dalam kegiatan ekonomi prinsip maslahat merupakan semua kegiatan yang harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik individu, kelompok ataupun komunitas secara luas serta sebisa mungkin menghindari kegiatan yang dapat memberikan kerugian bagi orang lain, sebab Islam melarang dengan keras umatnya untuk mengambil keuntungan diatas kerugian orang lain.

Namun pada fitur layanan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam didapati bahwa bunga atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna kedua fitur ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip pemanfaatan sebab fitur ini dianggap mengambil keuntungan atas kerugian orang lain, keuntungan diatas kerugian yang dimaksud ialah, pihak Shopee akan memberikan bunga tambahan tiap bulan ketika pengguna fitur ini tidak mampu untuk membayar cicilannya, sehingga hal dapat memberatkan pengguna untuk melunasi cicilan atas pinjaman yang mereka lakukan pada fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam.

Sehingga hal inilah yang dikatakan bahwa pihak Shopee mengambil keuntungan atas kerugian orang lain, oleh karena itulah Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam dianggap yang tidak sesuai dengan prinsip maslahat dalam perspektif ekonomi Islam.

Adapun dari sudut pandang pengguna shopee paylater ataupun shopee pinjam menjelaskan bahwa fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam merupakan fitur yang dapat memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya akan tetapi tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sebab dibalik berbagai keuntungan dan kemudahan yang diberikan oleh pihak Shopee terdapat banyak sekali kerugian bagi setiap penggunanya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh seorang informan Malik :

“Fitur pinjaman yang ada pada aplikasi Shopee sendiri merupakan fitur yang menurut saya dapat memberikan penggunanya keuntungan sekaligus kerugian jika tidak digunakan dengan bijak. Hal ini dikarenakan fitur Paylater ataupun SPinjam memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan proses pembayaran yang dimana pengguna fitur ini tidak perlu kebingungan untuk menyiapkan uang tunai yang cukup, sehingga pengguna masih tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun

belum memiliki uang yang cukup. Akan tetapi kebiasaan untuk menggunakan fitur ini juga bisa berdampak buruk bagi penggunanya dimana penggunaan fitur secara terus menerus ini secara tidak langsung membiasakan pengguna untuk terus berutang dan membuat pengguna kecanduan untuk terus berbelanja sehingga perilaku konsumtifnya meningkat hal inilah yang dimaksud sebagai dampak buruk dari fitur Shopee Pinjaman pada aplikasi Shopee.”¹⁶

Selain terdapat berbagai keuntungan fitur pembayaran Shopee *Paylater* yang diberikan oleh pihak Shopee dengan konsep “beli sekarang dan bayar nanti”, dinilai sama seperti dengan penggunaan kartu kredit akan tetapi perbedaannya terdapat pada media yang digunakan dimana kartu kredit sendiri menggunakan kartu sedangkan pada Shopee *Paylater* menggunakan digital atau biasa disebut sebagai *virtual money* sehingga hal ini memberikan kemudahan atas penggunaannya.¹⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bela :

“Menurut saya keputusan saya untuk menggunakan Shopee Paylater ataupun Shopee Pinjam bukan dikarenakan fitur ini sedang trend dikalangan mahasiswa, karena saya lebih dulu menggunakan fitur ini sebelum menjadi trend dikalangan mahasiswa. Alasan saya tertarik menggunakan kedua fitur ini terutama fitur Shopee Paylater dikarenakan saya merasa bahwa fitur ini memiliki kesamaan dengan penggunaan kartu kredit yang dimana saya sejak dahulu ingin sekali menggunakan kartu kredit ketika berbelanja, akan tetapi hal tersebut belum bisa terpenuhi hingga akhirnya saya mengetahui terkait fitur Shopee Paylater sehingga saya tertarik untuk menggunakannya, sebab selain memiliki kesamaan dengan penggunaan kartu kredit fitur Shopee Paylater ini lebih mudah digunakan karena tidak mengharuskan kita untuk membuat media seperti kartu pada fitur kartu kredit, karena Shopee Paylater menggunakan virtual money dalam melakukan transaksinya. Sementara saya tertarik

¹⁶ Malik, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

¹⁷ Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1, (2020).

mengaktifkan Shopee Pinjam karena uang yang dipinjam dapat langsung masuk ke rekening pribadi saya.”¹⁸

Selain adanya kemudahan dan juga keuntungan yang diberikan oleh pihak Shopee, kegiatan tolong-menolong antara pihak Shopee dan pengguna layanan Shopee *Paylater* serta Shopee Pinjam, juga menjadi salah satu tipu daya pihak Shopee dalam menarik minat penggunanya. Sebab tidak ada didunia ini manusia yang hidup sendiri-sendiri, serta mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga Islam sebagai agama untuk memenuhi kebutuhan pemeluknya menghalalkan utang (pinjam-meminjam) agar yang berutang bisa mendapatkan keuntungan daripada apa yang diutangkan.

Akan tetapi jika dilihat lebih teliti kegiatan transaksi yang dimaksud tidak diterapkan sepenuhnya pada fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam yang dimana dapat dilihat bahwa pinjaman yang diberikan pihak Shopee harus di kembalikan dalam jumlah yang sama, akan tetapi terdapat tambahan bunga sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Hal inilah yang menggap bahwa pada fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam sama sekali tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sebab terdapat riba dalam pelunasan utangnya serta adanya kezaliman satu pihak dalam proses transaksinya.

Terkait haram halalnya kedua fitur layanan transaksi ini kebanyakan pengguna Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam masih belum menyadari hal tersebut terutama bagi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu.

¹⁸ Bela, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Radit :

“Menurut saya fitur ini halal, sebab bunga (riba) yang ada dalam fitur ini tidak akan kita dapati jika kita membayarnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian, sebab secara pribadi saya belum pernah dikenai biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran karena saya selalu membayar tunggakan saya tepat pada waktunya.”¹⁹

Selain Radit ada pula informan lain yang sama sekali tidak mengetahui bahwa bunga yang diberikan pada fitur Shopee *Paylater* adalah bunga (riba), hal ini diungkapkan oleh Mukhasyaf :

“Saya tidak mengetahui bahwa selama ini biaya tambahan atas penggunaan fitur Pinjaman pada aplikasi Shopee tersebut dianggap sebagai bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, sebab saya merasa bahwa penambahan biaya atas transaksi tersebut merupakan hal yang wajar terjadi. Sehingga saya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut.”²⁰

Meskipun telah mengetahui bahwa fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam tidak sejalan dengan perspektif ekonomi Iskam tetapi beberapa mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu masih tetap ingin menggunakan fitur tersebut sebab mereka telah merasa puas dan terbiasa menggunakan fitur tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga untuk berhenti menggunakan fitur ini sangatlah sulit dilakukan bagi mereka ketika telah terbiasa akan fitur ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Iga Mawarni :

“Saya tetap berminat menggunakan fitur Pinjaman yang ada pada aplikasi Shopee untuk berbelanja barang yang saya butuhkan ataupun yang saya inginkan sebab saya telah terbiasa menggunakan fitur ini ketika saya tidak memiliki uang yang cukup sehingga jika ingin berhenti untuk

¹⁹ Radit Sago, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

²⁰ Moh. Mukhasyaf, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

menggunakan fitur ini saya harus memiliki solusi lain ketika ingin berbelanja kebutuhan saya ketika tidak memiliki uang.”²¹

Sebagai salah satu fitur yang memberikan kemudahan bagi kalangan mahasiswa tentu saja membuat mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu menjadi ketergantungan terhadap fitur ini sehingga mereka akan mengalami kesulitan ketika diminta untuk berhenti menggunakan kedua fitur ini.

²¹ Iga Mawarni, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme kerja dari fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam sangatlah mudah bagi penggunanya terkhusus bagi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang diberikan oleh pihak Shopee sangat mudah untuk dipenuhi bagi penggunanya sehingga hal ini mempercepat proses pengaktifan akun serta pengguna dapat dengan cepat menikmati kegunaan dari fitur ini.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 UIN Datokarama Palu untuk menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam yakni adanya faktor finansial yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan berbelanja mahasiswa, faktor gaya hidup juga mempengaruhi minat mahasiswa untuk berbelanja dengan menggunakan fitur Shopee *Paylater* sebab gaya hidup yang tinggi menjadikan perilaku konsumtif mereka juga ikut meningkat akibatnya kebiasaan untuk terus berbelanja menjadi meningkat. Selain itu faktor kebutuhan yang mendesak dan juga promosi yang menarik menjadi faktor lain yang mendorong minat mahasiswa untuk berbelanja dengan menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam.

3. Menurut perspektif ekonomi Islam fitur Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam keduanya tidak sejalan dengan perspektif ekonomi Islam baik dari segi prinsip *tauhid*, keadilan, tolong-menolong hingga prinsip kemaslahatannya, sebab dalam proses transaksi yang dilakukan pada kedua fitur ini mengandung unsur riba dan gharar selain itu terdapat kezaliman didalamnya sebab pihak Shopee mengambil keuntungan dari kerugian penggunanya.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Implikasi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini menambahkan terhadap pengembangan ilmu, ilmu yang dimaksudkan disini adalah *Theory Of Planned Behavior* minat untuk menjalankan perilaku akan dipengaruhi oleh hal yang dirasakan terkait dengan yang didapatkan. Dalam konteks Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam, *Theory Planned Behavior* dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pengguna dalam menggunakan layanan fitur tersebut, seperti membeli barang atau mengajukan pinjaman lewat Spinjam.

2. Implikasi Praktis

- a. Pihak Shopee memberikan gambaran umum tentang bagaimana pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah dan aman menggunakan fitur Shopee *PayLater* dan Shopee pinjam. Namun, Shopee harus hati-hati memilih setiap pengguna yang menggunakan Shopee *PayLater* atau Shopee

pinjam, terutama mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan tetap akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran.

- b. Bagi pihak mahasiswa yang menggunakan fitur Shopee *paylater* dan Spinjam untuk berbelanja barang maupun hal yang lain harus menggunakan fitur dengan bijak dan tidak konsumtif secara berlebihan demi gaya hidup yang tinggi.

C. Saran

1. Pihak Shopee diharapkan mampu untuk memberikan fitur pinjaman yang didalamnya terdapat unsur Syariah sehingga bagi pengguna yang beragama muslim dapat menggunakan fitur tersebut tanpa merasa khawatir dengan adanya tambahan bunga (riba) didalamnya.
2. Bagi mahasiswa UIN Datokarama Palu terutama bagi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022 diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam menggunakan aplikasi Shopee dalam fitur *paylater* dan Spinjam yang mengandung unsur riba sebab sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang keuangan syariah tentu saja telah mengetahui bahwa bunga (riba) adalah sesuatu hal yang haram dan dilarang keras oleh agama sehingga sebisa mungkin hindari penggunaan aplikasi yang terdapat unsur riba didalamnya.
3. Bagi Penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan teori yang berbeda dan lebih spesifik tentang menggunakan fitur *paylater* dan Spinjam untuk berbelanja agar lebih memahami konsekuensi dari bunga tambahan serta keterlambatan pembayaran setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muh. "Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 1, no. 1. Januari 2019.
- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018.
- Ahdiat, Adi. "5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Sepanjang 2023," *Official Website of databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023>, Diakses 3 Mei 2024.
- Amalia, Rizqi Jauharotul. "Analisis Perilaku Konsumtif Dan Daya Beli Konsumen Terhadap Belanja *Online* Di Masa Pandemi COVID-19," *JIEBI- Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1, 2022.
- Alimuddin, Muhammad, Nurdin Nurdin, dan Rizki Amalia. "Produk Layanan Transaksi *Online* Studi Pada Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *JIPSYA- Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 2, 2019.
- Asiah, Nur. "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1, 2020.
- Anastasya, Nadya. *Pengaruh Penggunaan Fitur Shopeepaylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu*. Skripsi Medan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Azhar, Aulia. *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Makassar : Syakir Media Press, 2021.
- Basalamah, Raihanah, Nurdin Nurdin, Ahmad Haekal et al. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan *Financial Technology (Fintech) Gopay* Pada Generasi Milenial Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam – JIEBI* 4, no. 1, Tahun 2022.
- Balad, Nabilah Amalia. "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Hukum Magnum Opus* II, no. 2, 2019.
- Bela. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, "Wawancara" Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.

- Dewan Syariah MUI. *Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017.
- Eka R, *Studi Layanan Paylater di Platform E-Commerce Indonesia*. Diakses melalui <https://dailysocial.id/post/studi-Paylater-indonesia-2020>. Diakses 1 Desember 2024.
- Fauziah, Nurul Ilmi Al,Muslimin Kara, Muslihati, “Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee *Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2, Agustus 2022.
- Farizqi, Alfin Iman, Ahmad Soleh dan Muhammad Rahman. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Shopee *Paylater* Di Bengkulu,” *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, 2022.
- Firmansyah, M. Anang. *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran* (Cet. I; Yogyakarta: Kaliurang, 2018), 2.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater*, no. 04, 2022.
- Harahap, Raja Zainal Abidin, Darwis Harahap, Rukiah, et al. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2, 2022.
- Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*. Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020.
- Isparwati, Rini. “Bunga Shopee *Paylater*,” *Official Website of Rini Isparwati*. <http://riniisparwati.com>, Diakses 22 Januari 2024.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, 101.
- Kementerian Agama RI. *Profil Qur'an Kemenag In Microsoft Word, Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019.
- _____. *..Profil Qur'an Kemenag In Microsoft Word, Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- _____. *.. Al-Qu'ran Dan Terjemahannya*. Bandung: Cet I, 2019.

- Khairunnisa. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.
- Magelo, Monabila et al. “Analisis Pemanfaatan Shopee *Paylater* Sebagai Alat Pinjaman *Online* Di Era Pasca Pandemic Covid-19,” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2, Oktober 2023.
- Malik. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.
- Mawarni, Iga. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.
- Mustajibah, Tutik dan Agus Trilaksana. “Dinamika *E-Commerce* Di Indonesia Tahun 1999-2015,” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 3, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Cet. 38; Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mukhasyaf, Moh. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.
- Nuruddin, M. Syahru Tsani Syafiq dan Risdiana Himmati, “*Pengaruh Fitur Paylater, Spinjam dan Affiliate Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung*”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol.6 No. 1, (2024).
- Nazar, Mohammad Rafki. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap E-Commerce,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1, 2023.
- Nag, Kamlesh K Debjani. *E-commerce: The Cutting Edge of Business*, Tata McGraw-Hill Publisher, 2000.
- Nur, Sitti. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta : OJK.
- Peraturan Bank Indonesia *Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pasal 1 ayat 3 dan 4*.
- Regita. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, “Wawancara” Tempat, UIN Datokarama Palu, 8 Januari 2025.

- Risukmasari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen Pada Pengguna Fitur Shopee Pay Later," *Jurnal Sosial dan Teknologi* 4, no. 2, Februari 2024.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33, Juni 2018.
- Saputri, Sekar Lintang. *Pengaruh E-Wom, E-Service Quality dan Financial Resilience Terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Shopee Pinjam Pada Masyarakat Purwokerto Dengan Financial Self-Efficacy Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri Purwekerto, 2024.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- Saekoko, Astin Naomi, Antonio E.L. Nyoko, Ronald P. C. Fanggidae. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian SmartPhone Xiaomi," *Journal Of Management* 11, no. 1, 2020.
- Shopee Karier, "Tentang Shopee Karir atau Shopee Indonesia," <https://careers.shopee.co.id>, Diakses 24 maret 2024.
- Supatminingsih, Tuti, Febry Anggraeni, dan Sumrotul Hasanah. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis Paylater," *JUMABI- Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1, no. 1, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Surakmand, Winarmo. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Ed. VI, Cet. II; Bandung: tarsito, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 20; Bandung : Alfabeta, 2014.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/L.13/KP.07.6/02/2019.
- Sago, Radit. Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, "Wawancara" Tempat, UIN Datokarama Palu, 7 Januari 2025.
- Wibowo, Sastya Hendri. *Teknologi Digital Di Era Modern*. Cet. I; Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Wati, Ai, Sri Hayati Ningsih. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi *Paylater* Pada Aplikasi Shopee," *JHESY- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1, 2023.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wafa, Ah Khairul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1, 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah kamu sering menggunakan aplikasi Shopee? Berapa Kali sebulan?

Jawaban: Sangat sering bisa 4-5 kali dalam sebulan.

2. Apa alasan kamu suka berbelanja menggunakan aplikasi Shopee?

Jawaban: Aplikasi shopee ini merupakan aplikasi belanja online yang sering memberikan banyak diskon dan juga voucher belanja kepada penggunanya, sehingga terkadang terdapat selisih harga produk yang jauh lebih murah jika dibeli secara online dengan aplikasi shopee dibandingkan dengan membeli secara langsung di offline storenya.

3. Apakah kamu pernah menggunakan Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam?

Jawaban: Ya, saya menggunakan kedua fitur tersebut, tetapi saya lebih sering menggunakan fitur Shopee Pinjam dibandingkan Shopee *PayLater*.

4. Mengapa kamu tertarik menggunakan Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam?

Jawaban: Aplikasi ini merupakan aplikasi belanja online yang sering memberikan banyak diskon dan juga voucher belanja kepada penggunanya, sehingga terkadang terdapat selisih harga produk yang jauh lebih murah jika dibeli secara online dengan aplikasi Shopee dibandingkan dengan membeli secara langsung di offline storenya.

5. Bagaimana pemahamanmu terkait mekanisme kerja Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam?

Jawaban: Menurut saya mekanisme kerja Spinjam ini merupakan salah satu fitur pinjaman uang tunai (cash) yang terpercaya dan gampang untuk diaplikasikan karena proses serta persyaratan yang dibutuhkan tidak terlalu sulit seperti aplikasi pinjaman uang lainnya, sehingga bagi saya yang seorang mahasiswa ketika membutuhkan dana darurat fitur ini sangat bermanfaat dan berguna bagi diri saya pribadi. Selain itu proses pembayaran cicilan pada fitur ini dapat disesuaikan jumlah cicilan tiap bulannya sesuai jangka waktu tenor yang dipilih.

6. Menurut kamu apakah lebih banyak keuntungan artau kerugian saat menggunakan Shopee *Paylater* atau Shopee Pinjam?

Jawabannya: Fitur pinjaman yang ada pada aplikasi Shopee sendiri merupakan fitur yang menurut saya dapat memberikan penggunanya keuntungan sekaligus kerugian jika tidak digunakan dengan bijak. Hal ini dikarenakan fitur *Paylater* ataupun SPinjam memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan

proses pembayaran yang dimana pengguna fitur ini tidak perlu kebingungan untuk menyiapkan uang tunai yang cukup, sehingga pengguna masih tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun belum memiliki uang yang cukup. Akan tetapi kebiasaan untuk menggunakan fitur ini juga bisa berdampak buruk bagi penggunanya dimana penggunaan fitur secara terus menerus ini secara tidak langsung membiasakan pengguna untuk terus berutang dan membuat pengguna kecanduan untuk terus berbelanja sehingga perilaku konsumtifnya meningkat hal inilah yang dimaksud sebagai dampak buruk dari fitur Shopee Pinjaman pada aplikasi Shopee.

7. Apa faktor yang melatarbelakangi kamu menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam?

Jawaban: Salah satu alasan untuk mengaktifkan fitur Spinjam yang ada pada Shopee dikarenakan rasa tidak enakkan jika harus minta uang lebih kepada orang tua, sementara biaya kuliah dan biaya lainnya tidaklah sedikit. Jadi untuk bisa menambah uang jajan dan juga bisa mengurangi beban orang tua serta bisa mulai belajar menabung untuk bisa membayar cicilan tersebut.

8. Apakah trend penggunaan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam dikalangan mahasiswa mempengaruhi keputusan kamu menggunakan fitur tersebut?

Jawabannya: Menurut saya keputusan saya untuk menggunakan Shopee *Paylater* ataupun Shopee Pinjam bukan dikarenakan fitur ini sedang trend dikalangan mahasiswa, karena saya lebih dulu menggunakan fitur ini sebelum menjadi trend dikalangan mahasiswa. Alasan saya tertarik menggunakan kedua fitur ini terutama fitur Shopee *Paylater* dikarenakan saya merasa bahwa fitur ini memiliki kesamaan dengan penggunaan kartu kredit yang dimana saya sejak dahulu ingin sekali menggunakan kartu kredit ketika berbelanja, akan tetapi hal tersebut belum bisa terpenuhi hingga akhirnya saya mengetahui terkait fitur Shopee *Paylater* sehingga saya tertarik untuk menggunakannya, sebab selain memiliki kesamaan dengan penggunaan kartu kredit fitur Shopee *Paylater* ini lebih mudah digunakan karena tidak mengharuskan kita untuk membuat media seperti kartu pada fitur kartu kredit, karena Shopee *Paylater* menggunakan virtual money dalam melakukan transaksinya. Sementara saya tertarik mengaktifkan Shopee Pinjam karena uang yang dipinjam dapat langsung masuk ke rekening pribadi saya.

9. Bagaimana pendapat kamu sebagai mahasiswa UIN tentang bunga (riba) yang ada dalam sistem *Paylater* ataupun SPinjam pada aplikasi Shopee?

Jawaban: Menurut saya fitur ini halal, sebab bunga (riba) yang ada dalam fitur ini tidak akan kita dapati jika kita membayarnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian, sebab secara pribadi saya belum pernah dikenai biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran karena saya selalu membayar tunggakan saya tepat pada waktunya.

10. Apakah kamu masih tetap ingin menggunakan fitur Shopee *Paylater* ataupun SPinjam meskipun telah mengetahui bahwa menurut perspektif Ekonomi Islam kedua fitur tersebut mengandung unsur riba yang dilarang oleh Islam?

Jawabannya: Saya tetap berminat menggunakan fitur Pinjaman yang ada pada aplikasi Shopee untuk berbelanja barang yang saya butuhkan ataupun yang saya inginkan sebab saya telah terbiasa menggunakan fitur ini ketika saya tidak memiliki uang yang cukup sehingga jika ingin berhenti untuk menggunakan fitur ini saya harus memiliki solusi lain ketika ingin berbelanja kebutuhan saya ketika tidak memiliki uang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : TRIAS PUTRI THAHARAH NIM : 205150052
TTL : PALU, 12 AGUSTUS 2002 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH Semester : 7
Alamat : JL. MOH. YAMIN NO.9 HP : 0822 746 2124

Judul :

- Judul I
Analisis Akad Pembiayaan Aardh Dan Pengembalian Pinjaman
Melalui Shopee PayLater (Studi Kasus mahasiswa Perbankan
Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)
- Judul II
Analisis Peranan Kredit usaha Rakyat (KUR) Pech Bank BRI
unit Tatura Dalam meningkatkan Produktivitas Usaha kecil
Di Kota Palu
- Judul III
Pengaruh Rancangan Kerja Dan Soft Skill Terhadap minat
Bekerja Di Lembaga Keuangan (Studi Kasus mahasiswa
Perbankan Syariah Angkatan 2020-2021 Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu)

Palu, 20 oktober2023
Mahasiswa,


TRIAS PUTRI THAHARAH
NIM 205150052

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Nur Wanta, M.Ag.

Pembimbing II: Nuri Fitriani, M.E.
a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,


Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP.19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,


Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.
NIP. 19860204 201403 1 002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 1365 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Membaca** : Surat saudara : **Trias Putri Taharah / NIM 20.5.15.0052** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN QARDH DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN MELALUI SHOPEE PAYLATER (STUDI KASUS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU)**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PERTAMA : 1. Nur Wanita, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I)
2. Nurfitriani, S.EI., M.E (Pembimbing II)

KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 19 Desember 2023



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I

NIP. 19680612 199203 1 004

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *YD*/Un.24/F.V/PP.00.9/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu *5* Desember 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu

di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Trias Putri Thaharah
NIM : 205150052
TTL : Palu, 12 Agustus 2002
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Jln. Moh Yamin No. 9

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **“Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)”**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu





Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Sagir
Sagir Mohammad Amin

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin 14-januari-2025	Perbaikan Abstrak, Penulisan Miring bahasa asing, Bab 4 bagian perspektif ekonomi Islam dan Bab 5 bagian ke-3 kesimpulan/uraian			
2	Jumat 17-januari-2025	Pedoman wawancara, finalisasi Padjid besar kecil.			
3	Senin 20-januari-2025	Pembahasan Penelitian perspektif ekonomi Islam			
4	Senin 20 Jan 2025	kontribusi Shari'ah untuk syariah			
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Teah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Ayu Wanda, S.Ag., M.Ag.
NIP.197604262007102008

Pembimbing II,



Nurfitriani, S.Ez., M.E.
NIP.193312072019032002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR: 78 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

- Memperhatikan** surat permohonan saudara: **Trias Putri Thaharah, NIM. 205150052.** mahasiswa Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee Paylater Dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 116056/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Masa Jabatan 2023-2027;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 532/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu

Pada Tanggal: 22 Januari 2025

Dekan,



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu
Nomor : 70 Tahun 2025
Tentang : Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang Diuji : Trias Putri Thaharah
NIM : 205150052
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja
Menggunakan Shopee Paylater Dan Shopee Pinjam (Studi Kasus
Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)

No.	Dewan Penguji	Jabatan
1.	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	Ketua
2.	Noval, M.M.	Penguji Utama I
3.	Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak	Penguji Utama II
4.	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I/Penguji
5.	Nurfitriani, S.El., M.E	Pembimbing II/Penguji

Palu, 22 Januari 2025

Dekan,



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

3. Nama : Trias Putri Thaharah
4. NIM : 20.5.15.0075
5. TTL : Palu, 12 Agustus 2002
6. Alamat : Jl. Moh Yamin No. 9
7. Agama : Islam
8. Asal : Kota Palu Kec. Palu Selatan Kel. Tatura Utara
9. Nama Ayah : Gafik Subandriyo
10. Nama Ibu : Haerat Lamole



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Kelulusan : SDN Inpres I Tatura Tahun 2014
2. SMP, Tahun Kelulusan : SMP Negeri 4 Palu Tahun 2017
3. SMA, Tahun Kelulusan : SMK Negeri 2 Palu Tahun 2020
4. S1, Tahun Kelulusan : Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu 2025